

**IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MENGENAI SANKSI PADA AKAD MURABAHAH
PEMBIAYAAN MODAL USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

Zity Sabina M. U

20 0303 0046

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MENGENAI SANKSI PADA AKAD MURABAHAH
PEMBIAYAAN MODAL USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

Zity Sabina M. U

20 0303 0046

Pembimbing

1. **Dr. H. Muammar Arafad Yusmad, S.H, M.H.**
2. **Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zity Sabina M. U
Nim : 20 0303 0046
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 07 Mei 2025



Yang membuat pernyataan

Zity Sabina M. U
Zity Sabina M. U
NIM. 2003030046

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Sanksi Pada Akad Murabahah Pembiayaan Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah. yang ditulis oleh Zity Sabina M.U Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003 03 0046, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, 07 Mei 2025 bertepatan dengan 9 Dzulqa'dah 1446 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 15 September 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Ketua Sidang

2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.

Sekretaris Sidang

3. Muh. Darwis S.Ag., M.Ag.

Penguji I

4. H.Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si

Penguji II

5. Dr. H. Muammar Arafad Yusmad, S.H., M.H., C.M

Pembimbing I

6. Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.

Pembimbing II

Mengetahui:



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 197406302005011004



Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.
NIP. 204162018012003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Sanksi pada Akad Murabahah Pembiayaan Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi pada Bank Muamalat Kota Palopo)”** setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad Saw, Kepada para keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam program studi hukum ekonomi syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.

Penulisan tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan berkat berbagai macam bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, teristimewa penulis sampaikan terimakasih kepada cinta pertama saya, ayahanda Umran Umar dan pintu surgaku ibunda Isnaeni. Beliau sangat berperan penting dalam proses penyelesaian program studi saya. Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya. Keduanyalah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Ibu dan ayah telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit.

Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Saya akan tumbuh, untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa. Selanjutnya penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag., beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Takdir, S.H., M.H., UIN Palopo.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I., Wakil Dekan Bidang Adm. Umum Perencanaan dan Keuangan Muh. Akbar, S.H., M.H., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag., Fakultas Syariah UIN Palopo.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H., dan Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H., selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di UIN Palopo yang telah mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Bapak Dr. H. Muammar Arafad Yusmad, S.H, M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H., selaku pembimbing II. Terimakasih banyak telah memberikan bimbingan, nasihat serta dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag., selaku dosen penguji I dan H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si., selaku dosen penguji II yang memberikan kritikan serta arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Muh. Fachrurrazy, S.EI., M.H., selaku penasehat akademik.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Abu Bakar, S.Pd., M.Pd., selaku pimpinan perpustakaan UIN Palopo beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup UIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepada kakak tercinta Muh. Resky M.U dan adik-adik tercinta Aigin Fahira M.U dan Arya Triguna M.U terimakasih atas dukungan serta memberikan doa dan kasih sayang yang luar biasa.
10. Kepada Muti, Vina, Tirta, Ninis, Kaka Bela, dan tak lupa Almarhumah Wiwit Sandra. Terimakasih atas persahabatan yang dari kecil hingga saat ini selalu memberi dukungan dan motivasi untuk terus semangat, untuk tidak menyerah menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Sarah dan Tira, saya mengucapkan banyak terimakasih karena telah kebersamai, memberi dukungan dan mendengarkan keluh kesah penulis.
12. Kepada Qhymon, Haheriah, Husnul, Yusri Rusdin, S.H, Yusran dan Rahmat Hidayat, S.H. yang dengan kesadaran penuh telah mendukung,

membantu dan menghibur saat saya mengeluh selama proses penyelesaian skripsi ini.

13. Kepada Andin, sebagai partner dan saksi lika liku nya proses penyelesaian skripsi penulis, terimakasih telah membersamai penulis berproses dan terimakasih atas kerjasamanya sehingga penulis mampu berada di titik akhir ini.
14. Teman KKN Posko 1 Desa Sukamaju 2023, terimakasih hiburan serta dukungan yang telah di berikan kepada penulis.
15. Rekan-rekan mahasiswa utamanya teman kelas HES B, terimakasih atas kerjasamanya dan telah menjadi saksi perjalanan dari awal perkuliahan hingga sampai pada titik finish ini.
16. Untuk diri saya, Zity Sabina Mangambari Umran, terima kasih atas perjuangan dan keteguhan hingga saat ini. Meski sempat merasa ingin menyerah, akhirnya saya mampu melewati masa-masa sulit dalam penyusunan skripsi ini. Berdiri tegak di tengah tantangan adalah pencapaian yang patut diapresiasi. Berbahagialah selalu, dan mari merayakan diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangan.

Palopo, 07 Mei 2025

Zity Sabina M.U
NIM. 2003030046

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Bahasa Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	a
اِ	<i>Kasrah</i>	I	i
اُ	<i>ḍammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ *kaifa:*

هَوْلَ *hauila:*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu sebagai berikut:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
اُ ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al- ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّ	: <i>al- ḥaqq</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٌّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَة	:	<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلَسَفَة	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dihilangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْغُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarḥ al-Arbaʿīn al-Nawāwī

Risālah fī Riʾāyah al-Maṣlaḥah

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *tāʾ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia

ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, ditulis menjadi: Abū Zayd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zayd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>Ṣubḥānahū Wa Ta'ālā</i>
saw.	= <i>Ṣallallāhu 'Alaihi Wa sallam</i>
as	= <i>'Alaihi al-Salām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun
w	= Wafat Tahun

QS = Qur ‘an, Surah

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	I
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR KUTIPAN AYAT DAN HADIS	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
B. Deskripsi Teori	13
C. Kerangka Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
C. Fokus Penelitian.....	39
D. Definisi Istilah	39
E. Desain Penelitian	40
F. Subjek dan Informan Penelitian.....	41
G. Data dan Sumber Data	41
H. Teknik Pengumpulan Data	42
I. Pemeriksaan Keabsahan Data	44
J. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN	49
A. Deskripsi Data	49
B. Pembahasan	57

BAB V PENUTUP	77
A. Simpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR KUTIPAN AYAT DAN HADIS

QS. Al-Baqarah: 198.....	21
Q.S Al-Baqarah: 275.....	22
Q.S An-Nisa: 29	24
Q.S Al-Maidah: 8.....	70
Q.S Al-Maidah: 2.....	75
HR. Al-Bukhari	22
HR. Muslim, No. 1598.....	24
HR. Bukhari, No.1972	25
HR. Al-Bukhari dan Muslim	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Muamalat Cabang Kota Palopo.....	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data NPF Bank Muamalat tahun 2019-2021.....	4
Tabel 3.1 Data Informan	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Zity Sabina M. U, 2024. *"Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Sanksi pada Akad Murabahah Pembiayaan Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi pada Bank Muamalat Kota Palopo)." Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muammar Arafad Yusmad dan Muhammad Yassir Akbar Ramadhani.*

Skripsi ini membahas tentang implementasi peraturan perundang-undangan mengenai sanksi pada akad murabahah pembiayaan modal usaha mikro kecil dan menengah. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan memahami sanksi yang diterapkan Bank Muamalat Kota Palopo terhadap nasabah yang bermasalah dalam pembayaran pembiayaan murabahah dan mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sanksi pembiayaan murabahah pada nasabah bermasalah di Bank Muamalat Kota Palopo.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang bersumber dari pimpinan cabang, 4 orang karyawan dan 2 nasabah Bank Muamalat Kota Palopo dan data sekunder yang bersumber dari data kepustakaan terkait penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik yaitu *field research* yang terdiri dari observasi, wawancara, dokumentasi dan *library research*. Analisis data dengan menggunakan tahap analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa (1) Bank Muamalat Kota Palopo menerapkan berbagai sanksi bagi nasabah yang bermasalah dalam pembayaran pembiayaan murabahah, mulai dari denda keterlambatan, teguran, hingga blacklist dan sita jaminan jika pelanggaran berlanjut. Kebijakan ini disertai opsi restrukturisasi untuk membantu nasabah mengatasi kesulitan keuangan. Dalam situasi khusus seperti kecelakaan atau bencana alam, bank juga memberikan keringanan berupa pengembalian dana pokok dan jasa sesuai kesepakatan, mengedepankan pendekatan humanis dan fleksibel sambil tetap menegakkan tanggung jawab pembayaran. (2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sanksi Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat Kota Palopo mencerminkan prinsip keadilan dengan menerapkan denda dan pembatalan akad bagi nasabah yang sengaja lalai, serta restrukturisasi pembayaran untuk mereka yang mengalami kendala di luar kendali. Sanksi ta'zir ini bertujuan mendisiplinkan nasabah dan menjaga komitmen akad sesuai ajaran Al-Qur'an, guna memperkuat hubungan bank-nasabah dan menciptakan ekosistem keuangan syariah yang adil.

Kata Kunci: *Akad Murabahah, Development and Strengths of the Financial Sector Act, Penyelesaian Pembiayaan Modal, UMKM.*

ABSTRACT

Zity Sabina M. U, 2024. "Implementation of Legislation on Murabahah Agreements in the Settlement of Capital Financing for Micro, Small and Medium Enterprises (Study at Bank Muamalat, Palopo City)." Thesis on Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Institute of Religion Islam Negeri Palopo. Guided by Muammar Arafad Yusmad and Muhammad Yassir Akbar Ramadhani.

This thesis discusses the application of statutory regulations in the field of sharia banking to murabahah contracts in the settlement of capital financing for micro, small and medium enterprises (study at Bank Muamalat, Palopo City). This research aims to find out and understand the sanctions applied by Bank Muamalat Palopo City to customers who have problems in paying murabahah financing and to find out how sharia economic law views murabahah financing sanctions on problematic customers at Bank Muamalat Palopo City.

The type of research used is field research with qualitative methods. The data source in this research is a primary data source sourced from branch leaders, 4 employees and 2 customer of Bank Muamalat, Palopo City. Data collection was carried out using techniques, namely field research consisting of observation, interviews, documentation and library research. Data analysis using data reduction stage analysis, data presentation and drawing conclusions.

The results of the research show that (1) Bank Muamalat Palopo City applies various sanctions for customers who have problems paying murabahah financing, ranging from late fines, warnings, to blacklisting and confiscation if the violation continues. This policy is accompanied by settlement options to help customers overcome financial difficulties. In special situations such as accidents or natural disasters, banks also provide concessions in the form of refunds of principal funds and services according to the agreement, prioritizing a humanist and flexible approach while still upholding payment responsibilities. (2) Review of Sharia Economic Law on Murabahah Financing Sanctions at Bank Muamalat, Palopo City, reflects the principle of justice by implementing fines and contract exceptions for customers who are deliberately negligent, as well as restructuring payments for those who experience problems beyond their control. This ta'zir sanction aims to discipline customers and maintain contract commitments according to the teachings of the Al-Qur'an, in order to strengthen bank-customer relationships and create a fair sharia financial ecosystem.

Key Words: *Murabahah Agreement, UU P2SK, Settlement of Capital Financing, MSMEs.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Pasal ini menekankan pentingnya prinsip kerjasama dan gotong-royong dalam pengaturan ekonomi, sehingga tujuan utama adalah untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat.¹ Dengan adanya prinsip kekeluargaan ini, regulasi seperti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan UU Perbankan Syariah yang ditetapkan sejalan dengan kerangka konstitusi berfungsi untuk memperkuat struktur hukum di sektor keuangan serta memastikan bahwa pengaturan dan pengawasan sektor-sektor penting dilakukan dengan semangat keadilan dan solidaritas sosial.

Operasional perbankan syariah di Indonesia didasarkan atas disahkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Undang-Undang ini mereformasi sektor keuangan dengan mengatur kelembagaan dan Stabilitas Sistem Keuangan dan pengembangan dan penguatan industri. Oleh sebab itu, Undang-Undang ini mengatur penguatan hubungan pengawasan dan pengaturan antar lembaga di bidang sektor keuangan guna mewujudkan Stabilitas Sistem Keuangan dalam hal ini antara Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan.

¹ Pasal 33 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945

UU P2SK serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah), memiliki keterhubungan yang signifikan dalam kerangka regulasi keuangan di Indonesia. UU P2SK memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur dan memperkuat sektor keuangan secara keseluruhan, termasuk perbankan syariah. Hal ini mencakup pengaturan terkait keuangan, likuiditas, serta perlindungan terhadap kepentingan nasabah. Di sisi lain, UU Perbankan Syariah menetapkan prinsip-prinsip dan praktik perbankan yang sesuai dengan syariah, termasuk pengelolaan dana secara berkeadilan dan transparansi. Keterhubungan antara kedua undang-undang ini penting untuk memastikan bahwa semua institusi keuangan, termasuk perbankan syariah, beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan yang baik serta keadilan bagi nasabah.²

Sistem ekonomi Islam atau dikenal dengan sistem ekonomi syariah, saat ini hadir sebagai alternatif sistem ekonomi yang dirasa memiliki keunikan dan kekuatan karena secara filosofis diletakkan pada basis nilai-nilai Islam guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, lembaga ekonomi juga menjadi penolong bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang menganut Agama Islam untuk menghindari lembaga-lembaga yang mengandung unsur riba didalamnya.³ Saat ini, sudah banyak lembaga atau industri keuangan yang berbasis Islam muncul ditengah lingkungan masyarakat, mulai dari perbankan,

²Ali, Z. *Hukum Perbankan Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2020) h. 91

³Sitta Saraya et al., *Hukum Bisnis: Prinsip dan Penerapannya*, ed. Ukas (Padang: CV. Gita Lentera, 2024).

asuransi, gadai, koperasi ataupun lembaga lainnya yang menerapkan syariat Islam dalam melakukan operasionalnya.

Lembaga keuangan, khususnya lembaga perbankan terbagi menjadi dua jenis yaitu bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank konvensional adalah bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan sistem bunga, sedangkan bank yang bersifat syariah, tidak melakukan kegiatan yang produk dan operasionalnya mengandalkan bunga, melainkan berlandaskan pada syariat Islam. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah.⁴

Bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai organisasi perantara antara yang berkelebihan dana dan yang kekurangan dana yang dalam produk-produknya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bank syariah dengan sistem bagi untung dan rugi memiliki konsep yang sangat tepat ditengah kondisi ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat. Konsep kebersamaan dalam menghadapi resiko dan memperoleh keuntungan, serta adanya keadilan dalam berusaha menjadi suatu potensi yang sangat strategis bagi perkembangan bank syariah dimasa yang akan datang.⁵

Tabel 1.1 Data NPF Bank Muamalat tahun 2019-2023

Tahun	Dalam Miliar Rupiah	Persen (%)
2019	16	0,85
2020	10	0,83

⁴ Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy. "Manajemen Pembiayaan Bank Syariah." Cahaya Firdaus Pekanbaru (2018): 10-15

⁵ Salihin, Agus. *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah*. (Guepedia, 2021), h.70

2021	8	0,81
2022	5	0,78
2023	4	0,66

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Muamalat, (2023)

Tabel 1.1 menunjukkan tren penurunan NPF (*Non-Performing Financing*) Bank Muamalat dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, NPF tercatat sebesar Rp.16.000.000.000 (enam belas miliar rupiah) dengan rasio 0,85%, dan terus menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2020, jumlah NPF berkurang menjadi Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dengan persentase 0,83%, lalu turun lagi menjadi Rp.8.000.000.000 (delapan miliar rupiah) dengan presentase 0,81% pada tahun 2021. Penurunan berlanjut di tahun 2022, di mana NPF tercatat sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dengan rasio 0,78%, dan pada tahun 2023 mencapai titik terendah dalam periode ini, yaitu Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah) dengan persentase 0,66%. Tren ini mengindikasikan perbaikan dalam pengelolaan pembiayaan Bank Muamalat, yang berhasil menurunkan angka NPF secara konsisten selama lima tahun terakhir.

Bank Muamalat menawarkan produk pembiayaan mikro dengan menggunakan akad murabahah. Dalam pembiayaan ini, Bank Muamalat menerapkan akad murabahah bil wakalah, yang berarti nasabah bertindak sebagai wakil bank dalam membeli barang yang dibutuhkan. Meskipun secara prinsip barang tersebut dimiliki oleh bank, nasabah diberikan keleluasaan untuk memilih barang sesuai kebutuhannya, sementara pembiayaannya dilakukan oleh bank. Skema ini memungkinkan nasabah memperoleh barang yang diinginkan dengan mekanisme yang tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Salah satu produk unggulan yang disediakan oleh bank syariah adalah pembiayaan mikro, yang ditujukan bagi nasabah yang telah memiliki usaha kecil dan membutuhkan tambahan modal. Pembiayaan ini diberikan dengan seleksi yang matang terhadap calon nasabah untuk memastikan kelayakan usaha dan kemampuan pengembalian dana. Dengan demikian, Bank Muamalat tidak hanya memberikan solusi keuangan, tetapi juga mendorong perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) secara berkelanjutan.

Akad murabahah saat ini sudah menjadi salah satu produk yang diminati oleh masyarakat. Sehingga diperlukan suatu peninjauan melalui fatwa DSN-MUI sebagai dasar pelaksanaan operasional yang dilakukan oleh bank syariah terkhusus mengenai akad pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh bank syariah. Apakah pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan. Mengingat bahwa DSN MUI merupakan lembaga yang secara hukum diberikan amanat untuk menetapkan fatwa-fatwa tentang ekonomi dan keuangan syariah, serta didirikan untuk memberikan ketentuan hukum Islam kepada lembaga keuangan syariah dalam mengendalikan usahanya.⁶

Perbankan merupakan inti dari suatu keuangan setiap Negara, Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta maupun perorangan menyimpan dana-dananya baik swasta melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang dapat diberikan, baik melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem

⁶ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2017), 89-90

pembangunan bagi semua sektor perekonomian.⁷ Sistem perbankan adalah salah satu sektor yang dijaga ketat oleh pemerintahan dalam menjalankan kegiatan operasional. Hal ini dikarenakan peranan penting yang dimiliki oleh bank syariah. Sehingga, diperlukan banyak regulasi yang diatur sedemikian rupa untuk menjaga stabilitas dari perbankan syariah.

Perkembangan kehidupan perbankan syariah dari suatu negara sangat tergantung pada dukungan peraturan perundang-undangan yang mengatur perbankan syariah yang dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan pada perbankan syariah.⁸ Bank Syariah merupakan suatu lembaga yang memberikan layanan sesuai dengan prinsip Syariah (yaitu prinsip-prinsip hukum Islam). Di perbankan, ini didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang untuk menentukan fatwa di bidang syariah. Sebagai bank yang menganut sistem bagi hasil, perbankan syariah memiliki banyak keunggulan yang mengarah pada perkembangan perekonomian Indonesia yang lebih positif, ditandai dengan munculnya hal-hal baru dalam sistem syariah.⁹

Guna mewujudkan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) peluncuran produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia harus berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi pemisah landasan gerak operasional LKS dan lembaga Keuangan

⁷ Bukit, Andi Nova. "Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah (Studi Di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Medan Gatot Subroto)." *Jurnal Ius Constituendum* 4.2 (2019): 181-194. diakses pada tanggal 10 Agustus 23 .<https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/1656/1139>

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2017), 196

⁹ Nirwana, *Pemahaman Masyarakat Desa Pandak Terhadap Bank Syariah*, Skripsi Intitut Agama Islam Negeri Palopo .(2019) :4, diakses pada tanggal 12 Agustus 2023 dari [http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1107/1/SKRIPSI %20WANA.pdf](http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1107/1/SKRIPSI%20WANA.pdf)

Konvensional (LKK). Acuan tersebut menyediakan rambu-rambu bagi LKS untuk mengeluarkan produk-produk yang dinamis serta dapat sesuai dengan perkembangan zaman.¹⁰ Dinamika penyusunan peraturan yang berdasarkan syariah Islam bagi LKS tersebut merupakan bentuk kontribusi beberapa lembaga terkait untuk menunjang akseli penerbitan produk yang berkaitan dengan LKS.

Implementasi dalam KBBI memiliki arti pelaksanaan ataupun penerapan. Implementasi dalam penelitian ini terkait dengan fatwa DSN MUI DSN-MUI yang mengeluarkan kurang lebih 116 fatwa terkait produk dan LKS di Indonesia. Fatwa DSN MUI adalah fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI tentang berbagai jenis akad, ketentuan, produk, dan operasional ketentuan lembaga syariah.¹¹ Posisi hukum fatwa DSN-MUI di Indonesia memiliki otoritas dan peran penting dalam proses perancangan dan pembuatan undang-undang positif yang bersifat mengikat sebagai landasan hukum yang mengikat bagi perkembangan Ekonomi Islam.¹²

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul tentang “***Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Sanksi pada Akad Murabahah Pembiayaan Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi pada Bank Muamalat Kota Palopo)***”.

¹⁰ Mirnawati, Afnan Nur Ilman, A. Syahrul Ramadhan, *Fatwa-fatwa Dari Produk-Produk Bank Syariah*, Makalah Ekonomi dan Bisnis Islam (2022),¹ diakses pada tanggal 19 Agustus 2023 dari <https://osf.io/7gwkc/download>

¹¹ Ahmad Ifam Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), 267.

¹² Mirnawati, Afnan Nur Ilman, A. Syahrul Ramadhan, *Fatwa-fatwa Dari Produk-Produk Bank Syariah*, Makalah Ekonomi dan Bisnis Islam (2022), 11-12, di akses pada tanggal 20 Agustus 2023 dari <https://osf.io/7gwkc/download>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi yang diterapkan Bank Muamalat Kota Palopo terhadap nasabah yang bermasalah dalam pembayaran pembiayaan murabahah?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sanksi pembiayaan murabahah pada nasabah bermasalah di Bank Muamalat Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam pembahasan ini yaitu:

1. Guna mengetahui dan memahami sanksi yang diterapkan Bank Muamalat Kota Palopo terhadap nasabah yang bermasalah dalam pembayaran pembiayaan murabahah.
2. Guna menganalisis bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sanksi pembiayaan murabahah pada nasabah bermasalah di Bank Muamalat Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan informasi, bahan referensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad

Murabahah pada bank syariah. Selain itu juga diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berguna dan bermanfaat dari berbagai pihak yang terkait, terkhusus Bank Muamalat Kota Palopo.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan, penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian ini bukanlah penelitian yang baru melainkan terdapat peneliti yang telah meneliti sebelumnya yang juga terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis dan akan diurai oleh peneliti untuk memperhatikan keterkaitan dan pembeda yang dilakukan oleh penulis. Berikut penelitian yang dimaksud yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syakir, Muhammad Abdi, Muhammad Sauqi, and Mushlih Candrakusuma. "Analisis Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Usaha Mikro." Hasil penelitian ini menghasilkan temuan bahwa Implementasi produk pembiayaan usaha mikro dengan menggunakan akad murabahah di BMT Khairul Amin terdiri dari pengajuan pembiayaan oleh nasabah, pemenuhan data dan dokumen, survey usaha dan jaminan, analisis administratif, analisis pembiayaan, pemberian kuasa wakalah dan pencairan pembiayaan, pelaporan bukti pembelian dan kontrak perjanjian pembiayaan murabahah, Dalam praktiknya di BMT Khairul Amin, produk pembiayaan usaha mikro

yang menggunakan akad murabahah lebih sering menggunakan akad wakalah sebagai akad pelengkapannya.¹³

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitian yaitu penerapan fatwa Fatwa DSN Terhadap Akad Murabahah. Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya dan waktu penelitiannya.

2. Penelitian kedua oleh Hardana, Ali. "Implementasi akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha di Bank Syariah Indonesia Sapirok." Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan sumber data pokok dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari pegawai yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Sapirok. Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Sapirok ditujukan untuk memberikan modal usaha. Pihak bank memperhatikan bentuk usaha yang dilakukan oleh nasabahnya dan usahanya sudah berjalan minimal dua tahun. Alasan pihak Bank Syariah menggunakan akad murabahah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, pengaplikasiannya juga sangat sederhana dan mudah dimengerti oleh nasabah. Adapun dasar pemberian pembiayaan ini sesuai dengan ketetapan Dewan Syariah Nasional (DSN) turunannya sesuai dengan Petunjuk Teknik Operasional (PTO).¹⁴

¹³ Muhammad Abdi Syakir, Muhammad Sauqi, and Mushlih Candrakusuma. "Analisis Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Usaha Mikro." *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)* 1.2 (2021): 137-145.

¹⁴ Hardana, Ali. "Implementasi akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha di bank syariah indonesia sipirok." *Jurnal pengabdian masyarakat: pemberdayaan, inovasi dan perubahan* 2.4 (2022): 140-149.

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitian yaitu penerapan fatwa Fatwa DSN MUI Terhadap Akad Murabahah. Perbedaan terletak pada objek penelitiannya dan waktu penelitiannya

3. Penelitian yang dilakukan oleh Gaffar, Mohammad Fakry. Implementasi Akad Murabahah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Dalam Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di KSPPS Nusa Ummat Sejahtera KC Arjawinangun.”. Hasil Penelitian ini menyimpulkan, pertama Implementasi pembiayaan murabahah yang dilakukan berdasarkan atas prinsip bebas riba, KSPPS berlaku sebagai perantara pembayaran, KSPPS melakukan perjanjian khusus, KSPPS terkadang menggunakan akad wakalah akan tetapi KSPPS ikut meninjau dalam pembelian barang anggota, Anggota melakukan pembayaran uang muka. Maka hal tersebut telah sesuai dengan amanat Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, kedua Kendala-kendala yang terjadi pada KSPPS NU Sejahtera ketika pembiayaan murabahah berlangsung meliputi Minimnya Informasi Data Calon Nassabah, keterbatasan SDM, Motif Anggota Yang Tidak Menggambarkan Kondisi Objektifnya, Minimnya Literasi Masyarakat Mengenai Murabahah, komoditas yang tidak dimiliki penuh oleh KSPPS, Transaksi pembiayaan murabahah KSPPS melakukan akad wakalah dengan pihak anggota,

Terkesan KSPPS menghindari tanggungjawab terhadap risiko operasional dan margin keuntungan masih bersifat benchmark.¹⁵

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitian yaitu penerapan fatwa Fatwa DSN Terhadap Akad Murabahah. Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya dan waktu penelitiannya.

B. Deskripsi Teori

1. Implementasi Fatwa DSN-MUI

a. Teori Implementasi

1) Pengertian Implementasi

Implementasi dapat juga dikatakan sebagai pelaksanaan. Implementasi memiliki arti sebagai suatu bentuk yang dilaksanakan dengan kebijakan yang telah diambil oleh suatu lembaga tertentu yang memiliki suatu tujuan tertentu pula. Implementasi tersebut dilakukan untuk melakukan suatu perbaikan atau pengembangan pada suatu sistem yang ada.

Adapun arti implementasi yang dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn yang menyebutkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu aktivitas atau tindakan dari suatu organisasi baik itu pemerintah maupun negara yang dilakukan secara individu atau kelompok yang memiliki suatu tujuan tertentu. Implementasi memiliki tugas untuk menciptakan hubungan yang dinilai dapat merealisasikan tujuan dari implementasi tersebut dengan melalui aktivitas atau

¹⁵Agustina, Gina. *Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah pada Program Pemberdayaan ACT (Studi Kasus Desa Jipang, Blora, Jawa Tengah)*. Diss. Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. 2019.

tindakan dari suatu instansi pemerintah yang mengikutsertakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan.¹⁶

2) Syarat-syarat Implementasi

Menurut Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun, terdapat beberapa syarat yang dimiliki oleh Implementasi, yaitu diantaranya:

- a) Memiliki jaminan, dalam artian bahwa kondisi yang dihadapi oleh lembaga atau badan pelaksana yang berasal dari luar instansi atau eksternal tidak akan menyebabkan masalah yang besar.
- b) Tersedianya sumber daya alam yang mumpuni untuk melaksanakan tujuan tersebut.
- c) Adanya perpaduan dari berbagai sumber yang diperlukan.
- d) Hubungan kausal yang ada sebagai dasar pada kebijakan yang akan diimplementasikan
- e) Terdapatnya hubungan saling bergantung kecil.
- f) Adanya pemahaman yang dalam serta kesepakatan pada tujuan yang dijalankan.¹⁷

3) Model Implementasi

Implementasi adalah suatu struktur yang dilaksanakan dengan melalui model. Donald Van Meter dan Carl Van Horn, menjelaskan terkait dengan model implementasi, yang ditegaskan pada variabel yang mempengaruhi dan

¹⁶ Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Solo: Unisri Press, 2020),3.

¹⁷ Elih Yuliah, "Implementasi Kebijakan Pendidikan" *Jurnal at-Tadbir*, Vol. 30, No. 2, (2020): 137, diakses pada 23 Agustus 2022 dari <https://ejournal.staisyamsululum.ac.id/index.php/atadbir/article/download/58/57>

memiliki keterkaitan dengan proses pelaksanaan kebijakan. Adapun variabel tersebut adalah sebagai berikut:¹⁸

- a) Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
- b) Karakteristik dan agen pelaksana
- c) Kondisi ekonomi, sosial dan politik
- d) Serta kecenderungan dari pelaksana.

b. Pengertian Fatwa DSN-MUI

Secara etimologi fatwa berasal dari bahasa arab yaitu (الإفتاء) yang merupakan mufrod (tunggal) dan memiliki arti pendapat resmi fatwa. Menurut bahasa Indonesia fatwa berarti “jawaban” atau keputusan yang diberikan oleh ahli hukum Islam atau mufti. Terdapat beberapa pengertian tentang fatwa yang dikemukakan oleh:¹⁹

- 1) Menurut M. Hasbi Ash-Shiddiqie memberikan maksud bahwa fatwa adalah sebagai jawaban atas pertanyaan yang tidak begitu jelas hukumnya.
- 2) Menurut Yusuf Qardhawi memberikan maksud bahwa fatwa adalah menerangkan atau menjelaskan hukum syara’ dari suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh yang meminta fatwa, baik individu, maupun kolektif atau lembaga.
- 3) Dalam ilmu Ushul Fikih, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban atas pertanyaan yang diminta atau diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak

¹⁸ Budi Winarno, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: Buku Kita, 2019), 146.

¹⁹ Ma’ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: eLSAS, 2020), 20.

mengikat. Pihak yang meminta fatwa tersebut bisa pihak pribadi, lembaga atau kelompok masyarakat.

- 4) Menurut Zamakhsyari, fatwa adalah penjelasan hukum syara' tentang suatu permasalahan atas pertanyaan seseorang atau kelompok.
- 5) Menurut As-Syatibi, fatwa dalam arti *al-iftaa* berarti keterangan- keterangan tentang hukum syara' yang tidak mengikat untuk diikuti.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia fatwa adalah jawaban (keputusan/pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. Sedangkan Syarifuddin menyebutkan bahwa fatwa adalah usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara. Dengan demikian fatwa adalah suatu pendapat yang dikeluarkan oleh seorang alim dan bukan termasuk kedalam salah satu hukum dalam Islam dan sifatnya tidak mengikat, dalam artian fatwa boleh.²⁰ Dilaksanakan dan ditinggalkan oleh walaupun demikian posisi hukum fatwa di Indonesia memiliki otoritas dan peran penting dalam proses perancangan dan pembuatan Undang-Undang positif yang bersifat mengikat sebagai landasan hukum yang mengikat bagi perkembangan ekonomi Islam.

Lembaga fatwa di Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Untuk menjawab perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia maka dibentuklah Dewan Syariah Nasional (DSN) tahun 1998 yang bertugas untuk memberikan solusi/menjawab seluruh kasus yang memerlukan fatwa dalam bidang keuangan syariah di Indonesia. Dengan demikian struktur hirarki DSN di bawah MUI dan MUI merupakan lembaga independen yang tidak berafiliasi

²⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2019), 484.

kepada pemerintah sejak berdirinya hingga tahun 2017 DSN-MUI di Indonesia Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan sebanyak 116 fatwa yang berkaitan dengan operasional lembaga keuangan syariah bank dan non bank.²¹

Data menunjukan fatwa DSN-MUI terbanyak dikeluarkan pada tahun 2000 dan tahun 2002 sebanyak masing-masing 18 fatwa. Sebaliknya pada tahun 2003 terlihat hanya 1 fatwa yang dikeluarkan fatwa terkait keuangan syariah. Sedangkan 15 tahun lainnya mengalami variasi dalam mengeluarkan fatwa yaitu dari 2 hingga 10 fatwa saja. Secara rata-rata dalam kurun waktu 18 tahun fatwa DSN-MUI dikeluarkan sebanyak 6-8 fatwa per tahun. Secara lebih rinci fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI pada tahun 2000 semuanya merupakan dukungan operasional perbankan syariah fatwa pada tahun 2000 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Syariah. Dimana Undang- Undang ini adalah bentuk respon pemerintah terhadap gejolak ekonomi di Indonesia pada tahun 1997-1998 dengan melihat ketahanan Bank Muamalat Indonesia terhadap krisis yang terjadi.

Pada tahun 2001 fatwa yang dikeluarkan satu untuk perbankan syariah dan dua untuk lembaga keuangan syariah non-bank yaitu asuransi dan reksadana Tahun 2002 selain mengeluarkan acuan kepatuhan syariah bagi bank syariah, pada tahun ini juga mengeluarkan fatwa bidang pada Modal dan Pasar Uang, produk pembiayaan haji, L/C impor dan ekspor. Pada tahun 2004

²¹ Shafira Azzahara Apkar, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indoensia Sebagai Sumber Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2021), 1-2, diakses pada 24 Agustus 2023 dari <http://repository.uinjambi.ac.id/9354/1/104170333%>

dikeluarkan fatwa untuk perbankan syariah terkait Syariah *Charge Card* pembiayaan multijasa, ganti rugi dan obligasi syariah dengan prinsip ijarah. Tahun 2004 dikeluarkan fatwa tentang konversi, potongan tagihan, *reschedule* mudarabah. Pada tahun 2005 fatwa DSN-MUI melakukan ekspansi pada lembaga takaful dan beberapa rincian pada lembaga asuransi. Produk-produk pasar modal Indonesia banyak dibahas oleh fatwa DSN-MUI pada tahun 2008. Terakhir pada tahun 2017 diakhiri dengan diterbitkannya fatwa tentang uang elektronik.

c. Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana syariah pada bulan juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Sekretaris (*ex-officio*). Kegiatan sehari-hari Dewan Syariah Nasional dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota.²²

Pembentukan DSN di MUI menjadikan kegiatan ekonomi syariah berpusat di lembaga ini. Semua pihak yang terkait dengan kegiatan ekonomi syariah, baik LKS maupun Pemerintah, mengajukan pertanyaan kepada DSN sekitar kegiatan ekonomi syariah yang akan dilakukan.²³ Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah

²² Mohammad Fateh. "Konstruksi Filosofis Fatwa DSN-MUI." *Jurnal Hukum Islam* 16.2 (2018): 155-171.

²³ Andrianto, dan Muhammad Anang Firmansyah. *"Manajemen Bank Syariah: Implementansi Teori dan Praktek."* (Surabaya: Qiara Media, 2019).

agar sesuai dengan syariah Islam. Dewan Syariah Nasional ini bukan hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya. Dewan Syariah Nasional membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber- sumber hukum Islam untuk keperluan pengawasan. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.²⁴

Berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSNMUI/IV/2000 tentang Murābahah ketentuan umum Murābahah dalam bank syariah berikut²⁵ :

- 1) Ketentuan umum Murābahah dalam bank syariah
 - a) Bank dan nasabah harus melakukan akad Murābahah yang bebas riba.
 - b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat islam.
 - c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 - d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
 - e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
 - f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*. (Jakarta: Tazkia Institute, 2017),32

²⁵Istiqomah, May Laylatul. "Penerapan Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Murabahah di Lingkungan Perbankan Syariah Perspektif Maqasyid Syariah Jaseer Auda." *Rechtenstudent* 2.3 (2021): 242-254.

harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

- g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h) Mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli Murābahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

2. Akad Murabahah

a. Pengertian Akad Murabahah

Murabahah secara terminologi, dalam kitab *Tuhfah Al-Fuqaha* disebutkan Artinya “Jual beli murabahah dalam kepemilikan objek jual beli dengan jual beli seraya memberikan pengganti sejumlah dengan harga awal dan tambahan keuntungan atau laba”.

Menurut Veithzal Rivai, jual beli murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.²⁶

Pasal 20 ayat (6) KHES mendefinisikan murabahah:²⁷

²⁶Rivai, Veithzal. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 151

²⁷Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 220

“Murabahah dalam pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh Shahib Al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi Shahib Almal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur”.

b. Landasan Hukum

Landasan hukum murabahah sebagai bentuk kerjasama terdapat dalam

Al-Quran dan Hadis , antara lain:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفْتُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Terjemahnya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam, dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (QS. Al-Baqarah: 198) ²⁸

Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa mencari rezeki melalui usaha yang halal, seperti perdagangan, adalah bagian dari ibadah kepada Allah, asalkan disertai dzikir dan ketaatan kepada-Nya. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak memisahkan antara aspek spiritual dan ekonomi, melainkan mendorong keseimbangan di antara keduanya. Mencari nafkah dalam konteks ibadah tetap diperbolehkan selama tidak mengesampingkan nilai-nilai ketakwaan dan kepatuhan kepada Allah, sehingga aktivitas ekonomi menjadi bagian dari ibadah yang bernilai di sisi-Nya.²⁹

²⁸Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019)

²⁹Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

Hal ini relevan dengan penelitian tentang implementasi peraturan perundang-undangan di bidang perbankan syariah, khususnya akad murabahah pada pembiayaan modal usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Akad murabahah yang diterapkan oleh Bank Muamalat mencerminkan upaya untuk menyediakan pembiayaan yang sesuai syariah, mendukung usaha halal, dan memberdayakan pelaku UMKM agar dapat mencari rezeki secara berkah, sekaligus menghindari praktik riba yang dilarang dalam Islam. Adapun hadis terkait ayat tersebut ialah:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّهُ لَا يَأْكُلُ أَحَدٌ مِنْ بَنِي آدَمَ طَعَامًا أُطِيبَ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ كَسْبِ يَدِهِ، فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ كَسْبِهِ" (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: Dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda : “Tidaklah salah seorang dari (bani Adam) memakan makanan yang lebih baik baginya melainkan memakan dari hasil kerjanya sendiri karena Nabi Dawud ‘Alaihissalam makan dari hasil usahanya sendiri” (HR. Al-Bukhari)³⁰

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali

³⁰Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi*, (Jakarta: Almahira, 2011)

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al Baqarah: 275).³¹

Dijelaskan dalam tafsir Al-Misbah yang menegaskan larangan tegas terhadap riba karena dampak buruknya pada keadilan ekonomi dan spiritual manusia, serta menggarisbawahi perbedaan prinsipil antara riba yang diharamkan dan jual beli yang dihalalkan oleh Allah. Ayat ini menolak anggapan bahwa riba sama dengan jual beli, karena riba menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi, sedangkan jual beli didasarkan pada kesepakatan yang adil. Allah memperingatkan bahwa mereka yang terus melakukan riba akan mendapat azab yang pedih, sementara mereka yang bertaubat dan meninggalkannya akan diampuni. Ayat ini menekankan pentingnya transaksi yang bersih dari riba untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.³²

Hal ini relevan dengan penelitian mengenai implementasi peraturan perundang-undangan di bidang perbankan syariah, khususnya pada akad murabahah di Bank Muamalat, yang bertujuan memberikan solusi pembiayaan berbasis prinsip syariah tanpa riba. Penelitian ini menunjukkan bagaimana akad murabahah diterapkan untuk mendukung modal usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) secara halal, sejalan dengan upaya mematuhi larangan riba dan mewujudkan keadilan ekonomi dalam praktik perbankan.

Dari Jabir radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

³¹Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019)

³²Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyetor riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba.” Kata beliau, “Semuanya sama dalam dosa.” (HR. Muslim, no. 1598).³³

Interpretasi Ulama Hadis :

a. Ibnu Hajar al-‘Asqalani (Fath al-Bari):

Hadis ini menunjukkan bahwa *riba adalah dosa besar* yang melibatkan semua pihak dalam transaksi. Tidak hanya pelaku utama (pemberi dan penerima), tetapi juga pendukung administratif (penulis dan saksi). Hal ini menegaskan bahwa *mendukung perbuatan dosa termasuk bagian dari dosa itu sendiri*.

b. Imam an-Nawawi (Syarh Shahih Muslim):

Kata “لَعَنَ” (melaknat) berarti menjauhkan dari rahmat Allah. Jika empat pihak ini dilaknat, maka jelas bahwa keterlibatan sekecil apapun dalam praktik riba adalah dosa besar. Menurut an-Nawawi, kalimat “سَوَاءٌ هُمْ” bukan berarti kadar dosanya identik, tetapi maksudnya *sama-sama masuk dalam lingkaran dosa besar*, meskipun derajat kesalahannya bisa berbeda.

c. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah:

Hadis ini dipahami sebagai *peringatan keras agar umat Islam tidak menormalisasi sistem riba*. Bahkan mereka yang “sekadar membantu” (misalnya menulis atau menjadi saksi) tetap berdosa karena ikut serta melanggengkan kezaliman riba.

d. Implikasi Fiqih:

- a) Haram hukumnya bekerja di lembaga atau aktivitas yang inti bisnisnya berbasis riba.
- b) Termasuk larangan menuliskan akad riba, menandatangani, atau menjadi saksi yang melegitimasi transaksi tersebut.

³³Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Libanon: Dar al-Kutub alIlmiyah, 2000)

c) Islam menutup segala celah yang bisa membuat riba tetap berjalan.

Murabahah dibolehkan berdasarkan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS An-Nisa:29)”³⁴

Dalam tafsir Al-Misbah diterangkan bahwa melarang memperoleh harta dengan cara batil seperti riba, penipuan, dan korupsi, serta menegaskan bahwa perdagangan yang dilakukan atas dasar kerelaan diperbolehkan. Ayat ini juga mengingatkan agar tidak membinasakan diri sendiri dengan tindakan yang melanggar syariat, serta menekankan pentingnya keadilan dan kejujuran dalam transaksi untuk menjaga keharmonisan sosial dan keberkahan dalam harta.³⁵

Adapun relevansinya terkait implementasi akad murabahah pada pembiayaan UMKM di Bank Muamalat Kota Palopo, ayat ini relevan karena akad murabahah harus dijalankan sesuai prinsip syariah, yakni dengan keadilan, transparansi, dan kesepakatan bersama, yang memastikan transaksi tidak melanggar hukum Islam dan memberikan manfaat bagi kedua pihak.

ذَكَرَ لَنَا إِسْحَاقُ عَنْ حَبَّانَ، عَنْ حَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَجُوزُ لِرَجُلَيْنِ يَتَبَايَعَانِ أَنْ يَخَيَّرَا مَا لَمْ يَفْتَرَقَا". قَالَ حَمَّامٌ: "وَجِئْتُ فِي كِتَابِي أَنَّهُ قَالَ: "يُسْتَرِيحُ أَحَدُهُمَا بِأَنْ يَخِيرَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، إِنْ كَانَا صَادِقَيْنِ وَبَيِّنَا عُيُوبَ بَيْعِهِمَا فَتُبَارَكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا الْعُيُوبَ وَكَذَبَا فَرُبَّمَا رِبْحًا وَلَكِنْ يَصِغُ بَرَكَةً بَيْنَهُمَا". وَقَالَ حَبَّانٌ: وَحَدَّثَنَا حَمَّامٌ عَنْ أَبِي الطَّيِّةِ،

³⁴Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019)

³⁵Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه البخاري، رقم ١٩٧٢)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ishaq telah menceritakan kepada kami Habban telah menceritakan kepada kami Hammam telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Abu Al Khalil dari 'Abdullah bin Al Harits dari Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah". Hammam berkata: "Aku dapatkan dalam catatanku (Beliau bersabda): "Dia boleh memilih dengan kesempatan hingga tiga kali. Jika keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan cacat dan berdusta maka mungkin keduanya akan mendapatkan untung namun akan hilang keberkahan jual beli keduanya". Hibban berkata; Dan telah menceritakan kepada kami Hammam telah menceritakan kepada kami Abu At-Tayyah bahwa dia mendengar 'Abdullah bin Al Harits menceritakan tentang hadits ini dari Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam” (HR. Bukhari, No.1972).³⁶

Meskipun dalam ayat dan hadis tersebut, tidak menyebut istilah murabahah secara langsung, tetapi ayat itu memerintahkan manusia untuk berusaha dan bekerja mencari penghasilan yang merupakan bagian dari karunia Allah. Bekerja dapat dilakukan dengan beragam cara termasuk dengan bekerjasama dengan pihak lain seperti dalam praktik murabahah.³⁷

Perbedaan perlakuan transaksi Murabahah dalam perbankan syariah antara Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang P2SK, fatwa DSN MUI, Kode Etik dan Standar (KHES), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mencakup berbagai aspek penting.

³⁶Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, (Jakarta: Almahira, 2011)

³⁷Dede Rodin, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 188

- 1) Undang-Undang P2SK (UU No. 4 Tahun 2023) menggarisbawahi pentingnya pengawasan dan pengaturan yang terpadu untuk menjaga kepercayaan dan integritas sektor keuangan, termasuk transaksi syariah seperti Murabahah.
- 2) Undang-Undang Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008) dalam konteks Murabahah, UU ini menekankan bahwa transaksi harus bebas dari riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi).
- 3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam transaksi murabahah menekankan pentingnya kejujuran dalam penyampaian informasi terkait harga pokok dan margin keuntungan, serta memastikan bahwa transaksi dilakukan secara etis sesuai dengan prinsip syariah.
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) memastikan bahwa bank syariah mengikuti standar operasional yang ketat untuk menjaga kestabilan dan kredibilitas transaksi, serta melindungi kepentingan nasabah.
- 5) Fatwa DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) adalah panduan yang memberikan penjelasan rinci tentang pelaksanaan transaksi Murabahah sesuai syariah. Fatwa ini menjelaskan mekanisme Murabahah, termasuk ketentuan harga pokok, margin keuntungan, persetujuan nasabah, dan kewajiban bank untuk memiliki barang sebelum menjualnya kembali kepada nasabah. Fatwa ini bersifat mengikat bagi bank syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Secara keseluruhan, perbedaan pengaturan transaksi Murabahah antara berbagai regulasi dan standar di atas terletak pada fokus dan tingkat detailnya.

Undang-Undang Perbankan Syariah dan P2SK menyediakan kerangka hukum umum, sementara fatwa DSN MUI memberikan panduan syariah yang spesifik, KHES mengatur etika dan standar profesional, dan POJK menetapkan regulasi teknis untuk operasional perbankan syariah. Semua ini bekerja bersama untuk memastikan bahwa transaksi Murabahah dilakukan secara syariah, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli Murabahah

Rukun Jual Beli Murabahah, sebagai berikut;

- 1) Penjual : orang yang mempunyai barang dagangan.
- 2) Pembeli : orang yang membutuhkan barang yang ditawarkan penjual.
- 3) Barang : objek yang dijual belikan.
- 4) Harga Jual : harga yang menentukan nilai barang yang diperjual belikan,
- 5) Ijab qabul : akad serah terima antara penjual dan pembeli,

Syarat Jual Beli Murabahah, sebagai berikut:

- 1) Penjual dan pembeli pihak yang berakad
 - a) Mengerti hukum akad
 - b) Suka rela, tidak dalam keadaan terpaksa.
- 2) Objek yang diperjual belikan.
 - a) Barang halal, bukan barang yang dilarang syariah.
 - b) Bermanfaat.
 - c) Barang merupakan hak milik penuh pihak yang berakad.
 - d) Barang sesuai dengan spesifikasi yang diserahkan penjual kepada pembeli.

- e) Jika barang bergerak harus dikuasai pembeli setelah dokumentasi dan perjanjian akad selesai.
- f) Barang harus jelas kualitas dan kuantitasnya.
- g) Harga barang harus jelas.
- 3) Ijab Qabul
 - a) Harus jelas disebutkan secara rinci siapa yang berakad.
 - b) Serah terima barang harus sebanding barang dengan harga yang diterima.
 - c) Tidak membatasi waktu.
- 4) Harga
 - a) Harga jual adalah harga perolehan ditambah dengan keuntungan.
 - b) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.
 - c) Sistem pembayaran dan jangka waktu disepakati bersama.³⁸

3. Perbankan Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah merupakan Bank yang sistem perbankannya menganut prinsip-prinsip dalam Islam. Bank syariah adalah bank yang diimpikan oleh umat Islam.

Selanjutnya para pakar memberikan pendapatnya mengenai pengertian bank syariah dibawah ini:³⁹

- 1) Menurut Sudarsono, Bank syariah adalah lembaga keuangan Negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan

³⁸ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 220.

³⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: penerbit Kencana Prenada Media Group, 2016), 7.

jasa peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau Islam.

- 2) Menurut Perwataatmadja, Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Islam) dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al-Quran dan hadist.
- 3) Menurut Schaik, bank syariah adalah suatu bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam, yang dikembangkan pada abad pertengahan Islam dengan menggunakan konsep bagi resiko sebagai sistem utama dan meniadakan sistem keuangan yang didasarkan kepada kepastian dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.

Perbankan syariah lahir sebagai tuntunan dari masyarakat Islam yang menginginkan adanya sebuah perbankan yang benar-benar menerapkan ajaran Islam. Agama Islam melarang praktik-praktik muamalah yang mengandung unsur-unsur *maisir*, *gharar*, dan *riba*. Selanjutnya di dirikanlah bank tanpa bunga yang sesuai diterapkan pada bank konvensional termasuk *riba* yang diharamkan dalam al-Qur'an maupun hadist Nabi Muhammad Saw.⁴⁰

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dijelaskan bahwa prinsip syariah adalah syariat Islam yang perlu diterapkan oleh perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan, dimana fatwa dari Dewan Syariah Nasional – MUI menjadi dasar dalam pelaksanaannya. Disahkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan

⁴⁰Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 220.

Sektor Keuangan UU P2SK dianggap sebagai bagian dari reformasi dari sektor keuangan tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan UU P2SK. Setidaknya, terdapat 17 UU terkait sektor keuangan yang berubah pasca diterbitkannya UU P2SK. Undang-Undang perbankan ini mengakomodir keberadaan bank syariah, namun belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah. Undang-Undang perbankan belum secara tegas mencantumkan “prinsip syariah” dalam usaha kegiatan kegiatan bank.

b. Peran dan Tujuan Bank Syariah

Sebagai lembaga keuangan, tentunya Bank Syariah melakukan aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kondisi keuangan di suatu negara. Adapun peran dari Bank syariah yang terdapat pada pembukuan standar dari akuntansi yang diterbitkan oleh AAOIFI adalah sebagai berikut:⁴¹

- 1) Sebagai Manager Investasi yaitu bank melakukan aktivitas atau menjadi pihak yang mengelola dana investasi atas dana yang dimiliki oleh nasabah.
- 2) Sebagai Investor, yaitu bank mampu mengeluarkan investasi terhadap dana bank dan juga dana nasabah.
- 3) Sebagai lembaga yang mengeluarkan produk atau akad-akad yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan jasa.

⁴¹ Halimatuz Zahroh Tri Fa'ul, “Etheses Of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University”, *Analisis Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia Dengan Pendekatan Shariah Conformity And Profitability (SCnP) Periode 2014-2019*, Skripsi Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (Februari, 2020): 17-18, diakses pada 25 Agustus 2023 dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/25020/>.

- 4) Melaksanakan suatu kegiatan sosial yakni bank mengembangkan atau melaksanakan fungsi sosial, baik itu berupa pengelola dana zakat, infak atau kegiatan sosial lainnya.

Adapun beberapa tujuan yang dimiliki oleh lembaga bank syariah, diantaranya:⁴²

- 1) Menghindari kegiatan atau aktivitas yang mengandung segala unsur-unsur yang dilarang dalam syariat Islam. khususnya mengenai kegiatan muamalat dalam dunia perbankan syariah.
- 2) Menciptakan keadilan agar tidak terjadi kesenjangan berupa pemerataan pendapatan yang dilakukan melalui kegiatan investasi bagi para investor dan debitur.
- 3) Menyediakan layanan bagi masyarakat terutama kelompok miskin untuk meningkatkan kualitas hidup berupa arahan pada kegiatan usaha yang bersifat produktif, dengan tujuan terciptanya sifat mandiri dalam menjalankan suatu usaha.
- 4) Memberikan program pembinaan dengan mengutamakan sifat kebersamaan pada siklus usaha lengkap kepada para nasabah sehingga dapat mengatasi problema kemiskinan yang menjadi fokus program untuk Negara-Negara yang berkembang.
- 5) Hadirnya perbankan syariah dilingkungan suatu negara diharapkan mampu menjadi pencegah dari pemanasan ekonomi karena adanya inflasi. Dan juga

⁴² Sri Astuti, *Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Dan Malaysia Dengan Pendekatan Indeks Maqashid Syaria Dan Profitabilitas Bank Syariah*, Tesis Ekonomi dan Bisnis, (30 Agustus, 2018): 24-25, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/45344>.

menciptakan persaingan yang sehat antar lembaga keuangan agar terjaganya stabilitas ekonomi dan moneter.

- 6) Dan mengarahkan masyarakat terutama umat Islam agar tidak bergantung terhadap bank non-syariah.

c. Prinsip Bank Syariah

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (1), (2), dan (3) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah dapat memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina), akad salam, akad istisna, sewa-menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan (ijarah Al-muntahiya Bi Tamlik), dan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah:⁴³

- a) Riba, yaitu praktik penambahan dengan cara yang tidak halal atau batil.
- b) *Maisir* adalah suatu kegiatan yang dikenal dengan istilah Judi, yang merupakan kegiatan yang sifatnya tidak pasti.

⁴³ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktek*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 27-28.

- c) *Gharar* merupakan suatu bentuk transaksi yang tidak jelas atau tidak diketahui bentuknya, baik itu objeknya, kepemilikannya dan keberadaannya.
- d) Zalim, yaitu suatu aktivitas yang merugikan salah satu pihak atau bersifat tidak adil.
- e) Haram, adalah segala sesuatu yang dilarang dan mencakup secara keseluruhan dari aktivitas tersebut.

Status kolektibilitas dalam dunia perbankan diklasifikasikan oleh bank sentral menjadi lima status / lima kol (kolek) dari yang tertinggi hingga yang terendah yakni: (1) kol-1 (lancar), (2) kol-2 (dalam perhatian khusus), (3) kol-3 (kurang lancar), (4) kol-4 (diragukan), dan (5) kol-5 (macet). adapun status kol-1 sampai kol-2 tergolong *performing loan* (PL) sedangkan kol-3 sampai kol-5 tergolong *non-performing loan* (NPL). selanjutnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang penilaian kualitas aset bank umum, status kolektibilitas kredit perbankan dapat diuraikan yakni⁴⁴ :

a) Kol-1 (lancar)

Kol-1 atau Kolek 1 dengan tagar (lancar) adalah status kolektibilitas tertinggi yang tergolong *Performing Loan* (PL) dan ditandai dari riwayat pembayaran angsuran bunga atau angsuran pokok dan bunga kredit tiap bulannya tepat atau kurang dari tanggal jatuh tempo pembayaran bulannya (tanpa cela). Kol-1 merepresentasikan karakter/watak yang baik debitur karena

⁴⁴ Eprianti, Nanik. "Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat Non Performing Financing (NPF)." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3.2 (2019): 252-266.

kelancaran membayar kewajibannya. Atau dengan kata lain apabila debitur selalu membayar pokok dan bunga tepat waktu.

b) Kol-2 (dalam perhatian khusus)

Kol-2 atau Kolek 2 dengan tagar (dalam perhatian khusus) yang populer dalam dunia perbankan disingkat DPK, merupakan status kolektibilitas yang tergolong *Performing Loan* (PL) dimana ditandai oleh keterlambatan membayar debitur melebihi tanggal jatuh tempo sampai dengan sekurang-kurangnya 90 hari sejak tanggal jatuh tempo atau 3 bulan lamanya (debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 1-90 hari).

c) Kol-3 (kurang lancar)

Kol-3 atau Kolek 3 dengan tagar (kurang lancar) merupakan status kolektibilitas debitur yang terlambat membayar lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo bulanannya sampai dengan sekurang-kurangnya 120 hari atau 3-4 bulan lamanya (debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 91-120 hari).

d) Kol-4 (diragukan)

Kol-4 atau Kolek 4 dengan tagar (diragukan) merupakan status kolektibilitas yang menandakan keterlambatan membayar melebihi 120 hari sejak tanggal jatuh tempo bulanannya atau maksimum 4 bulan ke atas (debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 121-180 hari).

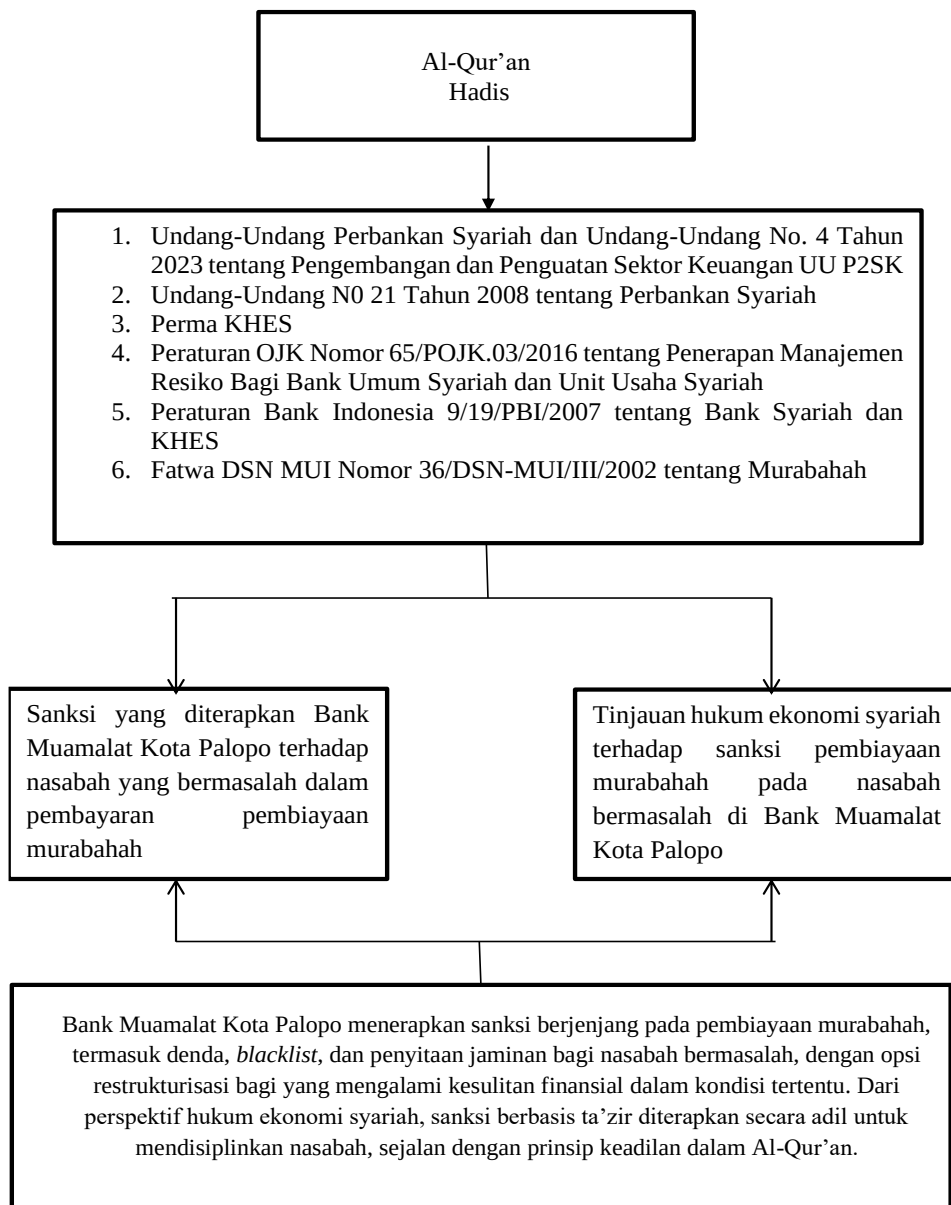
e) Kol-5 (macet)

Kol-5 atau Kolek 5 dengan tagar (macet) merupakan kolektibilitas terendah yang tergolong *Non-Performing Loan* (NPL) yang merepresentasikan

angsuran pokok dan bunga kredit tidak terbayarkan oleh debitur dengan menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 hari, sehingga bank berkewajiban melaksanakan penyelesaian kredit bermasalah paling terakhir yaitu melelang agunan untuk menutup PPAP yang terbentuk 100 persen dari aktiva produktif untuk mengcover resiko terburuk kredit.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah rangkaian konsep yang dirumuskan peneliti dari teori dan penelitian sebelumnya. Berdasarkan uraian teori di atas, maka peneliti memberikan kerangka pikir untuk memperjelas alur penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Dari kerangka pikir diatas menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia sebagai lembaga yang berada dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan aktivitasnya operasional didasari pada kebijakan atau fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Begitupun juga pada akad Murabahah yang ada di Bank Muamalat Kota Palopo.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif, dengan metode empiris (lapangan), karena data diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara di lokasi penelitian. Penelitian lapangan dilakukan untuk menggali data secara langsung yang bersumber dari lokasi/lapangan terkait dengan implementasi fatwa DSN-MUI tentang akad murabahah pada Bank Muamalat Kota Palopo. Adapun pendekatan penelitian dengan menggunakan model pendekatan Perundang-Undangan yaitu dengan melakukan kajian pada fatwa DSN-MUI terkait dengan penerapannya secara alamiah di lapangan. Fakta merupakan hal yang difokuskan pada penelitian ini, setelah mendapatkan data-data di lapangan kemudian dideskripsikan secara naratif pada pembahasan di bab selanjutnya. Kemudian menarik kesimpulan yang didasari oleh fakta alamiah yang telah diperoleh tersebut.⁴⁵

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dan waktu penelitian merujuk pada tempat dan periode di mana studi atau penelitian dilakukan. Tempat penelitian dapat mencakup wilayah geografis tertentu, seperti sebuah kota, negara bagian, atau negara, serta lingkungan tertentu seperti kantor, laboratorium, atau lapangan. Waktu penelitian

⁴⁵ Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi. (Prenada Media, 2017), 231

mengacu pada periode waktu ketika penelitian dilakukan, yang dapat mencakup hari, minggu, bulan, atau bahkan tahun tertentu.⁴⁶

Lokasi penelitian ini yaitu di Bank Muamalat Kota Palopo. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan aksesibilitas yang baik, relevansi objek penelitian terhadap topik yang ingin diteliti seperti praktik perbankan syariah, serta potensi kerja sama dengan pihak terkait untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan, pada tahun 2024.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah di Bank Muamalat Kota Palopo yang dimana peneliti ingin meneliti terkait implementasi fatwa DSN-MUI tentang akad murabahah pada Bank Muamalat Kota Palopo.

D. Daftar Istilah

Mencegah timbulnya kesalah pahaman atau salah penafsiran dari pembaca. Peneliti terlebih dahulu mengemukakan makna dari beberapa istilah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau melaksanakan sesuatu yang sudah ditetapkan dan disusun secara matang. Pengimplementasian tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional terhadap suatu aktivitas dan operasional yang

⁴⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2013), 147

dilakukan oleh suatu lembaga keuangan. Setelah mengeluarkan kebijakan tersebut, DSN juga bertugas dalam mengawasi lembaga, terkhusus dalam penelitian ini adalah bank syariah.

3. Akad Murabahah

Akad murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank atau lembaga keuangan dengan nasabah, di mana bank atau lembaga keuangan membeli barang atau aset tertentu dan kemudian menjualkannya kembali kepada nasabah dengan harga yang mencakup harga pokok barang dan tambahan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam konteks pembiayaan syariah, akad murabahah digunakan sebagai mekanisme untuk menyediakan dana kepada nasabah tanpa melibatkan unsur riba (bunga) atau kegiatan spekulatif. Transparansi dan kesepakatan mengenai harga keuntungan menjadi prinsip utama dalam akad murabahah, sehingga nasabah mengetahui dengan jelas besaran keuntungan yang dikenakan dalam transaksi tersebut.

E. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian komparatif metode penelitian yang digunakan yaitu metode survey, dalam proses pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari metode survei yang digunakan dalam desain penelitian, sehingga pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi di Bank Muamalat Kota Palopo, terkait dengan “Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Terhadap Akad Murabahah pada Penyelesaian Pembiayaan Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Muamalat Kota Palopo”.

F. Subjek dan Informan Penelitian

Subjek dalam melakukan penelitian/informan merupakan pihak-pihak yang dijadikan sebagai sumber perolehan data dalam melakukan penelitian untuk mengetahui data yang nantinya akan di teliti yang terdapat di Bank Muamalat Kota Palopo. Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pimpinan cabang, 2 orang pegawai Bank Muamalat Kota Palopo dan 2 orang debitur Bank Muamalat Kota Palopo yang memiliki wewenang terkait dengan masalah yang diteliti.

G. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data pertama dimana sebuah penelitian dihasilkan.⁴⁷ Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari pertama baik dari individu atau perseorangan. Data yang didapatkan secara langsung dari fenomena yang terjadi di Bank Muamalat Kota Palopo terkait dengan implementasi fatwa DSN-MUI tentang Akad Murabahah pada Bank Muamalat Kota Palopo yang didapatkan dengan cara wawancara dengan pimpinan cabang, 4 orang pegawai Bank Muamalat Kota Palopo dan 2 orang debitur Bank Muamalat Kota Palopo. Berikut ialah daftar informan dalam penelitian ini:

⁴⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2013), 42.

Tabel 3.1 Daftar Informan

No	Nama Informan	Keterangan
1	A.Arnas Saputra	Pimpinan Cabang Bank Muamalat Kota Palopo
2	A.Miftahul Khaer	OS
3	Sheila Wulandari	Customer Service
4	Dinda Pratiwi	Assistant Relationship Manager
5	Ariswandi	Legal
6	Nurul Rahmawati	Debitur
7	Suaib	Debitur

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber penunjang yang berkaitan dapat berupa buku-buku tentang *subject matter* yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan. Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang penulis dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data sekunder dapat berupa dokumen, hasil penelitian dan buku-buku yang sudah ada relevansinya dengan penelitian ini. Sumber data dalam penelitian yang tidak secara langsung memberikan data kepada peneliti, melainkan lewat media lain data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, internet, artikel yang terkait mengenai penelitian ini.⁴⁸

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

⁴⁸Umar Husein, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 42.

1. *Field Research*

Field research, suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang dilapangan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun, dari berbagai proses biologis dan psikologis.⁴⁹ Dalam observasi terkontrol peneliti atau pengamat menentukan dengan jelas dan secara eksplisit apa yang diamati. Dalam hal ini peneliti menggunakan catatan lapangan Deskriptif sebagai bahan yang digunakan untuk dasar penguatan penelitian. Catatan deskriptif berupa gambaran rinci tentang lokasi, situasi, kejadian, peristiwa, atau apapun yang diamati peneliti, dan hasil-hasil wawancara yang ditulis apa adanya, sesuai dengan kenyataannya.⁵⁰ Metode ini merupakan pengumpulan data dengan cara memperhatikan sesuatu melalui pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis yang dilakukan di Bank Muamalat Kota Palopo.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan atas jawaban itu. Wawancara ditujukan untuk sumber yang terlibat. Peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang terlibat dengan cara tanya jawab sambil bertatap

⁴⁹ Zainuddin Ali. *Metode penelitian hukum*. (Sinar Grafika, 2021),97.

⁵⁰ Nusa Putra, *Penelitian Kualitatif: Proses dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Indeks,2017),112.

muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai yaitu pimpinan cabang, karyawan dan nasabah Bank Muamalat Kota Palopo.

c. Dokumentasi

Dokumen barang yang tertulis dalam memaknai metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan lain sebagainya. Dalam pengertian yang lebih luas, dokumen bukan hanya yang berwujud lisan saja, tetapi dapat berupa benda-benda peninggalan seperti prasasti dan sibol-simbol. Metode ini adalah mencari data yang berkaitan dengan hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel berupa catatan, transkrip, buku atau sumber lainnya.⁵¹

2. *Library Research*

Library research merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan beberapa referensi daftar pustaka, dan memperoleh informasi dengan jalan mencari dan mencatat secara sistematis fenomena yang didapat dari sumber tertentu.

I. **Pemeriksaan Keabsahan Data**

Data yaitu fakta-fakta yang akan dijadikan bahan untuk mendukung penelitian. Data penelitian dapat diperoleh dari berbagai sumber, misalkan dari wawancara, observasi dan tindakan aktivitas lainnya. Selain itu, data dapat diperoleh dari literature atau dokumen data terkait. Dalam penelitian, kesalahan tidak bisa dihindari. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus

⁵¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), 154.

untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.⁵² Penulis menggunakan teknik validasi data untuk memverifikasi bahwa data yang diambil oleh penulis bebas dari kesalahan.

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.⁵³

1. *Credibility*

Uji Kredibilitas (*credibility*) merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Moleong menyatakan bahwa uji kredibilitas ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pertama untuk melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai, dan fungsi yang kedua untuk mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti.

2. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam

⁵²Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. (Bandung: Elfabeta.2017).270

konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

2. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.⁵⁴ Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

3. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar

⁵⁴Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. (Bandung: Elfabeta.2017).276

confirmability. Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁵

J. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif untuk melihat permasalahan terkait penelitian. Menurut Imam Gunawan, Miles dan Huberman mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu reduksi data (*data reduction*), paparan data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Analisis data dilakukan dengan cara:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak diperlukan. Karena tujuan utama penelitian kualitatif adalah temuan, maka jika dalam penelitian menemukan sesuatu yang berbeda atau baru, hal tersebutlah yang harus dijadikan perhatian penelitian dalam melakukan reduksi data. Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan responden tentang implementasi fatwa DSN-MUI tentang akad murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Masamba.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

⁵⁵Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. (Bandung: Elfabeta.2017).276

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan yaitu peneliti menyimpulkan yang muncul dari data yang diuji sebenarnya, melalui pola dari hasil penelitian. Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus menerus baik saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data.

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Singkat Bank Muamalat Kota Palopo

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk di dirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 November 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia. Bank Muamalat memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim.

Sebelum Bank Muamalat dibangun di Kota Palopo pihak bank mengadakan observasi dan mengamati tentang kelayakan pembangunan tersebut mulai sejak tahun 2000, setelah dilakukan pengamatan dengan baik, maka dilakukan permohonan izin kepada Bank Indonesia (BI) dan pemerintah setempat hingga pada akhirnya pada tahun 2004 barulah ada persetujuan dari pemerintah setempat, setelah itu dilakukan uji kelayakan dengan berbagai cara. Kemudian kota Palopo dinyatakan bahwa layak didirikan Bank Muamalat. Pada tahun 2005 tanggal 25 Oktober Bank Muamalat Cabang Kota Palopo resmi beroperasi.

Pendirian PT Bank Muamalat di Kota Palopo pada tanggal 25 Oktober 2005 yang didukung oleh masyarakat dan pemerintah setempat. Hingga kini PT Bank Muamalat di Kota Palopo, beroperasi dengan nasabah penabung

kurang lebih 13.000 orang nasabah yang semakin hari semakin meningkat. Pendirian PT Bank Muamalat di Kota Palopo merupakan bagian dari upaya pengembangan lembaga keuangan dengan prinsip syariah di Indonesia sebagai yang telah digagas oleh Majelis Ulama Indonesia. Kota Palopo merupakan salah satu kota besar di Sulawesi Selatan sekaligus pusat Kota Palopo. Penduduk mayoritas beragama Islam, sekaligus memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, hal ini yang mendasari berdirinya Bank Muamalat di Kota Palopo.

Prinsip utama yang diikuti oleh Bank Muamalat Kota Palopo adalah prinsip yang sesuai dengan syariat islam yaitu:

- 1) Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi
- 2) Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah.
- 3) Memberikan zakat
- 4) Sebagai intermediasi keuangan syariah.

b. Visi dan Misi Bank Muamalat

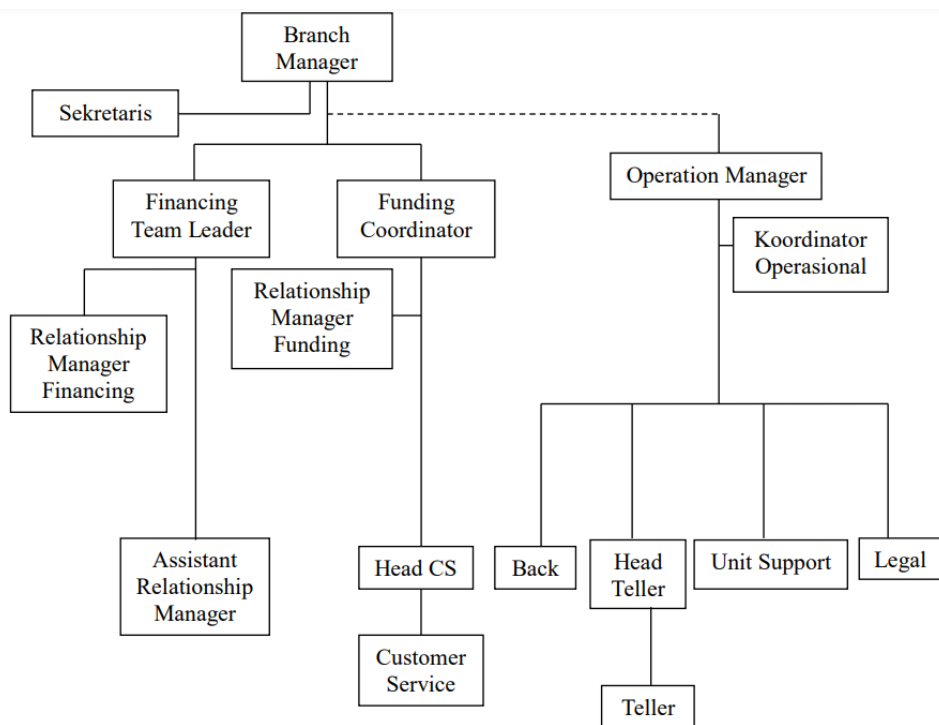
Adapun visi Bank Muamalat yaitu menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional. Sedangkan misi Bank Muamalat adalah pernyataan tentang apa yang harus dilakukan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi, adapun misi bank Muamalat cabang Kota Palopo ialah menjadi teladan (Role Model), bagi bank-bank konvensional di Indonesia.

c. Alamat Bank Muamalat Kota Palopo

Kantor KCP Bank Muamalat di daerah Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Merupakan salah satu kantor KCP Bank Muamalat. Kantor ini melayani nasabah untuk berbagai kebutuhan terkait produk Bank Muamalat seperti pengajuan kredit dan pinjaman, setor tunai, simpanan, pembuatan akun bank, pengajuan kredit kepemilikan rumah atau KPR Bank Muamalat, hingga mobile online Banking. Lokasi Kantor KCP Bank Muamalat KCP Palopo terletak di Jl. Andi Djemma No.53, Amasangan, Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia.

d. Struktur Organisasi Bank Muamalat KCP Palopo

Struktur organisasi perusahaan dibuat agar karyawan dapat melaksanakan tugas dan wewenang dengan baik dan bertanggungjawab. Adapun struktur organisasi Bank Muamalat cabang Palopo sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Muamalat Cabang Kota Palopo

1) *Branch Manager*

Branch Manager bertujuan untuk bertanggungjawab pada setiap fungsi divisi dan memastikan bahwa tujuan semua terpenuhi.

2) *Relationship Manager Funding*

Mencapai target Funding yang telah ditetapkan. Pengumpulan data potensial daerah dan potensial pasar, memberikan pelayanan prima kepada nasabah utama, memasarkan produk dan jasa pelayanan Bank Muamalat Indonesia, melakukan seluruh aktivitas promosi atau sosialisasi produk.

3) *Financing Support Unit-CI*

Sebagai *Credit Investigation*: Taksasi dan Retaksasi atas jaminan nasabah, membuat laporan taksasi, mengadakan penyelidikan terhadap jaminan nasabah, membuat dan memonitor pelaksanaan retaksasi minimal 6 bulan sekali, membuat Laporan Rekonsiliasi Pemeringkatan Nasabah (FPN).

4) *Financing Support Unit-Admin*

Sebagai administrasi dokumen-dokumen pembiayaan: menerima, menyimpan, mengeluarkan file pembiayaan dan dokumentasi dari *Loan Document* dan *Safe Keeping* serta bertanggungjawab terhadap kelengkapan file tersebut.

5) *Teller*

Bertanggungjawab terhadap seluruh transaksi nasabah yang berhubungan dengan teller. Memberikan pelayanan terhadap nasabah secara tepat, cermat

dan memuaskan, melaksanakan seluruh transaksi tunai maupun non tunai yang diinstruksikan oleh nasabah.

6) *Customer Service*

Bertanggungjawab terhadap seluruh transaksi nasabah yang berhubungan dengan *Customer Service*. Melayani nasabah pada waktu pembukaan, penutupan dan perubahan rekening nasabah (giro, tabungan, deposito, DPLK dan lain-lain), melayani dan menyelesaikan berbagai masalah serta complain nasabah, memelihara file pembukaan dan penutupan rekening

e. Produk Bank Muamalat Kota Palopo

Bank Muamalat senantiasa menciptakan inovasi baru dan menyediakan layanan produk-produk perbankan baik dalam hal pendanaan, pembiayaan maupun investasi. Produk-produk Bank Muamalat diantaranya:

1) Produk Pembiayaan

- a) Pembiayaan dalam modal kerja, dalam bentuk ini yang menjadi prioritas dari bank untuk membantu nasabah ialah dengan memberikan modal usaha.
- b) Investasi merupakan salah satu produk pembiayaan yang ada. Dalam hal ini digunakan dalam saran pemenuhan kebutuhan investasi dalam segi usaha serta menjadi capaian usaha yang telah direncanakan. Adapun keuntungannya, yaitu: (1) Sesuai dengan akad murabahah atau ijarah yang berlandaskan kepada kebutuhan dalam investasi. (2) Berguna dalam investasi peralatan maupun menyewa tempat usaha untuk bisnis. (3) Berlakunya jangka waktu pembiayaan yang pada umumnya berlaku selama 5 tahun. (4) Plafond di atas 100 juta rupiah. (5) Berlakunya asuransi jiwa

untuk mempersiapkan segala kemungkinan saat nasabah meninggal dunia.

(6) Pemberian denda dalam pendanaan sebelum jatuh tempo.

2) Himpunan Dana

Didalam himpunan yang menjadi prioritas bank ialah menggunakan sistem bagi hasil atau nisbah, yang merupakan proporsi bagi hasil antara nasabah dengan pihak bank. Adapun berbagai bentuk himpunan dana ialah sebagai berikut:

- a) Tabungan, dalam tabungan Bank Muamalat terdapat beragam jenis tabungan, yaitu Tabungan iB Hijrah Muamalat Prima, Tabungan IB Hijrah Muamalat Prima Berhadiah, Tabungan IB Hijrah Muamalat Rencana, Giro Muamalat, Tabungan Haji dan lain-lain.
- b) Deposito, dalam deposito ada 2 sistem yang dipakai yaitu simpanan jangka panjang dengan segala kelebihan dan kenyamanan bagi nasabah serta berbagai mata uang yang kuat di sunia seperti US Dollar.

2. Bentuk Pembiayaan pada Bank Muamalat Kota Palopo

Bersumber penjelasan yang terdapat pada deskripsi data, dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat KCP Palopo menawarkan berbagai jenis pembiayaan yang disesuaikan dengan kemampuan nasabah serta kemudahan dalam akad, terutama pada akad murabahah yang memiliki kejelasan dalam syarat dan keuntungan. Mengingat kondisi masyarakat, di mana tingkat kepercayaan dan amanah belum sepenuhnya optimal serta perekonomian yang lebih cenderung mengandalkan akses keuangan yang cepat, bentuk-bentuk pembiayaan ini memang sangat relevan. Selain itu, pembiayaan di Bank

Muamalat KCP Palopo umumnya lebih berorientasi pada kerjasama dengan lembaga berbasis syariah, meskipun terdapat pula beberapa jenis pembiayaan yang dapat diakses oleh masyarakat luas tanpa memandang latar belakang agama.

Seperti yang telah dikemukakan oleh bapak A. Arnan Saputra selaku Pimpinan Cabang, bahwa:

“Bank Muamalat KCP Palopo menawarkan empat jenis pembiayaan: pembiayaan modal kerja untuk usaha, investasi, KPR, dan pembiayaan Islam bagi yayasan yang bermitra dengan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Wahdah Islamiyah. Meskipun fokus utama pembiayaan diarahkan pada lembaga dan yayasan Islam, tersedia juga pembiayaan yang mencakup masyarakat umum tanpa memandang agama, guna mempererat hubungan lintas agama serta memperkenalkan konsep perbankan syariah.”⁵⁶

Adapun ditambahkan oleh Ibu Sheila Wulandari selaku Costumer Service:

“Pembiayaan di Bank Muamalat KCP Palopo terutama mengandalkan akad murabahah, di mana keuntungan bagi kedua belah pihak telah ditentukan dengan jelas. Bank tidak menerapkan prinsip akad mudharabah karena hasil pemantauan di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan dan kejujuran masyarakat masih rendah, yang dapat mengakibatkan potensi kerugian bagi kedua pihak.”⁵⁷

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Bank Muamalat KCP Palopo memiliki beragam produk pembiayaan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai kalangan. Terdapat empat jenis pembiayaan utama yang ditawarkan: pembiayaan modal kerja untuk usaha, investasi, KPR, serta pembiayaan Islam yang ditujukan bagi yayasan yang bekerja sama dengan organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan

⁵⁶Wawancara. A. Arnan Saputra selaku Pimpinan Cabang. 15 Oktober 2024

⁵⁷Wawancara. Sheila Wulandari selaku Costumer Service. 15 Oktober 2024

Wahdah Islamiyah. Meskipun fokus utama bank adalah pada lembaga dan yayasan berbasis Islam, mereka juga menyediakan pembiayaan untuk masyarakat umum, tanpa membedakan latar belakang agama. Hal ini mencerminkan komitmen bank dalam menjaga hubungan harmonis antarumat beragama serta memperkenalkan prinsip-prinsip perbankan syariah di tengah masyarakat.

Selain itu, pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Muamalat KCP Palopo lebih berorientasi pada akad murabahah, yang memberikan kejelasan tentang keuntungan yang akan diterima oleh kedua belah pihak. Keputusan untuk tidak menerapkan akad mudharabah didasarkan pada hasil pemantauan yang menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan dan kejujuran di masyarakat masih rendah. Hal ini dapat berpotensi mengurangi keuntungan dan mengakibatkan kerugian bagi pihak bank dan nasabah. Dengan pendekatan ini, Bank Muamalat KCP Palopo berupaya meminimalisir risiko sambil tetap menyediakan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan cara yang berkelanjutan.

3. Prosedur Akad Murabahah di Bank Muamalat Kota Palopo

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak A. Arnan Saputra selaku Pimpinan Cabang Prosedur akad murabahah di Bank Muamalat Kota Palopo untuk pembiayaan modal usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terdiri dari beberapa tahap:⁵⁸

⁵⁸Wawancara. A. Arnan Saputra selaku Pimpinan Cabang. 15 Oktober 2024

- a. Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan melengkapi dokumen yang diperlukan, seperti identitas diri dan surat keterangan usaha.
- b. Pihak bank melakukan analisis kelayakan usaha untuk menilai kemampuan nasabah dan potensi keuntungan dari pembiayaan yang diajukan.
- c. Jika analisis positif, bank memberikan penawaran pembiayaan berdasarkan akad murabahah dengan menjelaskan harga beli dan margin keuntungan.
- d. Setelah nasabah menyetujui syarat yang ditawarkan, kedua belah pihak menandatangani kontrak akad murabahah.
- e. Bank akan membeli barang atau modal yang diperlukan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati.

Terakhir, nasabah melunasi pembiayaan dalam jangka waktu yang ditentukan melalui angsuran tetap, dengan seluruh proses mengedepankan prinsip transparansi dan keadilan.

B. Pembahasan

1. Sanksi yang Diterapkan Bank Muamalat Kota Palopo Terhadap Nasabah yang Bermasalah dalam Pembayaran Pembiayaan Murabahah

Menurut versi Bank Muamalat Indonesia melalui produk pembiayaan murabahahnya yaitu akad jual beli antara nasabah dengan Bank. Bank membiayai (membelikan) kebutuhan investasi nasabah yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati

bersama. Pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang telah ditentukan.⁵⁹

Murabahah yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh pembeli pertama dan pembeli kedua. Pembeli pertama membeli barang dan kemudian ingin menjualnya kembali kepada calon pembeli yang lain untuk memperoleh keuntungan.⁶⁰

Dalam lembaga keuangan syariah, jual beli murabahah diterapkan sebagai produk pembiayaan pembelian barang-barang pembeli/kebutuhan modal kerja, dan kebutuhan investasi. Pembiayaan dalam bentuk consumer seperti pembelian kendaraan, rumah, barang-barang elektronik, renovasi rumah, perlengkapan rumah tangga dan barang-barang consumer lainnya.⁶¹

Bagi nasabah yang tidak mampu membayar, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 47 DSN-MUI/II/2005 menetapkan fatwa tentang penyelesaian piutang bagi nasabah tidak mampu membayar dengan ketentuan penyelesaian. LKS boleh melakukan penyelesaian murabahah bagi nasabah yang tidak mampu menyelesaikan pembiayaan sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan.⁶²

⁵⁹Rivaldy Ananta Dhody, *Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah dalam bentuk Akta Otentik*, (Malang: Intelegensi Media, 2019), 35

⁶⁰Utama, Andrew Shandy, and Dewi Sartika. "Peran Strategis Bank Syariah sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif bagi Usaha Mikro di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008." *Al-Amwal* 6.2 (2017): 58-72.

⁶¹Fadli, Fadli. "IMPLEMENTASI PRODUK PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)(Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Panyabungan)." *At-tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam* 4.1 (2018): 1-12.

⁶² Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa No. 47 DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar*. (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2005).

- a. Objek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang telah disepakati
- b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil pembiayaan
- c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah
- d. Apabila hasil penjualannya lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah.
- e. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utang, maka LKS dapat membebaskan.

Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berpengaruh besar terhadap pelaksanaan akad murabahah dalam penyelesaian pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas bagi lembaga keuangan syariah dalam menerapkan akad murabahah, yang memungkinkan bank untuk menyediakan modal usaha dengan sistem bagi hasil yang transparan dan adil. Dalam akad murabahah, bank bertindak sebagai pihak penjual yang menjelaskan biaya dan margin keuntungan secara jelas kepada nasabah, sehingga meminimalkan risiko ketidakpahaman. Dengan demikian, UMKM dapat mengakses pembiayaan dengan syarat yang lebih mudah dan sesuai prinsip syariah, mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah. Selain itu, regulasi ini juga mendorong lembaga keuangan syariah untuk lebih aktif dalam

memberikan pembiayaan yang bertanggung jawab, memperkuat peran mereka dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Berikut ialah penyebab terjadinya masalah pembayaran pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Kota Palopo, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu A.Miftahul Khaer selaku OS di Bank Muamalat, yang mengungkapkan:

“Masalah pembayaran pembiayaan murabahah sering kali disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait. Pertama, kami melihat bahwa fluktuasi ekonomi dapat mempengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Banyak nasabah yang mengalami penurunan pendapatan akibat situasi pasar yang tidak stabil, sehingga mereka kesulitan dalam melakukan pembayaran tepat waktu. Selain itu, kami juga menyadari bahwa kurangnya pemahaman nasabah tentang produk murabahah dan struktur pembiayaannya dapat menyebabkan kebingungan mengenai kewajiban mereka. Faktor lain adalah manajemen keuangan yang tidak optimal; banyak nasabah yang tidak memiliki rencana keuangan yang jelas, yang dapat mengakibatkan keterlambatan dalam pembayaran.”⁶³

Adapun jawaban lain dari pihak nasabah yaitu Suaib yang menyatakan:

“Masalah pembayaran pembiayaan murabahah yang kami alami sering disebabkan oleh fluktuasi pendapatan yang tidak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau penurunan omzet usaha. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang produk murabahah membuat kami sulit mengatur pembayaran dengan baik. Kami juga kadang-kadang terjebak dalam pengeluaran yang tidak terencana, sehingga kewajiban cicilan bisa terabaikan”⁶⁴

Ditambahkan pula oleh ibu Nurul Rahmawati selaku nasabah:

“Menurut saya, tantangan yang sering saya hadapi dalam pembayaran pembiayaan murabahah adalah keterbatasan pendapatan yang tidak selalu stabil, terutama jika ada kebutuhan mendesak atau pengeluaran tak terduga. Selain itu, proses administrasi yang terkadang memakan waktu juga menjadi kendala, terutama jika saya harus mengajukan permohonan keringanan atau penyesuaian jadwal pembayaran. Namun, secara umum, saya berusaha

⁶³ Wawancara. A.Miftahul Khaer selaku OS di Bank Muamalat. 15 Oktober 2024

⁶⁴ Wawancara. Suaib selaku Nasabah Bank Muamalat Palopo. 15 Oktober 2024

memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.”⁶⁵

Hasil wawancara menunjukkan beberapa faktor utama yang menyebabkan masalah pembayaran pembiayaan murabahah oleh nasabah, yaitu:

a. Fluktuasi Ekonomi

Perubahan kondisi ekonomi, seperti kenaikan harga barang atau penurunan pendapatan secara tiba-tiba, berdampak langsung pada kemampuan finansial nasabah. Penurunan pendapatan menyebabkan sebagian nasabah kesulitan dalam memenuhi kewajiban cicilan murabahah tepat waktu, terutama jika mereka bergantung pada pendapatan harian atau sektor yang mudah terpengaruh oleh ekonomi makro.

b. Kurangnya Pemahaman Mengenai Produk dan Struktur Pembiayaan Murabahah

Beberapa nasabah kurang memahami sepenuhnya struktur dan ketentuan pembiayaan murabahah, termasuk biaya dan keuntungan yang disepakati di awal kontrak. Pemahaman yang kurang ini bisa menimbulkan kebingungan mengenai kewajiban pembayaran, termasuk perbedaan persepsi tentang perjanjian yang mengatur margin keuntungan dan angsuran.

c. Manajemen Keuangan yang Tidak Optimal

Banyak nasabah belum memiliki pengelolaan keuangan yang baik, seperti perencanaan anggaran yang rinci. Akibatnya, dana yang dialokasikan untuk

⁶⁵Wawancara. Nurul Rahmawati selaku Nasabah Bank Muamalat Palopo. 15 Oktober 2024

pembayaran pembiayaan murabahah kadang-kadang terpakai untuk kebutuhan mendesak lainnya, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi cicilan.

d. Pengeluaran Tidak Terencana

Pengeluaran yang tidak direncanakan, seperti biaya medis atau pengeluaran mendadak lainnya, sering kali mempengaruhi ketersediaan dana untuk pembayaran cicilan. Hal ini dapat menyebabkan nasabah terlambat membayar atau menunda cicilan karena prioritas keuangan bergeser..

Sanksi merupakan suatu bentuk pendisiplinan bagi nasabah agar nasabah diberikan rasa takut dan tidak akan mengulangi hal tersebut lagi. sanksi dalam konteks pembiayaan bermasalah adalah dalam bentuk denda. Sanksi denda dalam konteks akad biasa disebut dengan ta'zir yaitu sebuah hukuman yang berupa materi atau bisa dengan bentuk benda di kenakan dan harus dibayarkan oleh orang yang melanggar. Berikut ialah sanksi yang diterima nasabah apabila terjadi masalah dalam pembayaran pembiayaan murabahah di Bank Muamalat, diungkapkan oleh bapak A. Arnan Saputra selaku Pimpinan Cabang Prosedur akad murabahah di Bank Muamalat Kota Palopo:

“Kami menerapkan beberapa bentuk sanksi bagi nasabah yang terlambat dalam pembayaran pembiayaan murabahah untuk menjaga kepatuhan terhadap ketentuan yang ada. Pertama, kami memberikan sanksi denda atau takzir pembiayaan sebagai konsekuensi dari keterlambatan. Selanjutnya, nasabah akan menerima teguran resmi dari pihak bank untuk mengingatkan mereka mengenai kewajiban pembayaran. Jika diperlukan, kami juga dapat melakukan *reschedule* untuk memberikan kesempatan bagi nasabah agar dapat melunasi pembiayaannya. Selain itu, kami mengeluarkan surat peringatan kepada nasabah sebagai langkah formal sebelum tindakan lebih lanjut diambil. Dalam kasus yang lebih serius, sanksi *blacklist* dapat diterapkan, yang berarti nasabah tidak dapat mengajukan pembiayaan baru. Terakhir, jika masalah pembayaran

tidak terselesaikan, kami berhak melakukan sita jaminan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.”⁶⁶

Adapun ditambahkan oleh Ibu Sheila Wulandari selaku Costumer Service:

“Kami berusaha untuk melakukan semua langkah ini dengan pendekatan yang bijaksana, mengutamakan komunikasi, dan memberikan kesempatan bagi nasabah untuk memperbaiki situasi mereka sebelum sanksi yang lebih berat diterapkan. Dalam konteks ini, langkah bijaksana dapat mencakup pemberian pengajuan restrukturisasi apabila hal tersebut memberatkan nasabah. Restrukturisasi memberikan peluang bagi nasabah untuk merundingkan ulang syarat-syarat pembayaran, yang dapat membantu mereka mengatasi kesulitan keuangan.”⁶⁷

Hasil wawancara menunjukkan bahwa bank menerapkan berbagai langkah untuk menjaga kepatuhan nasabah terhadap pembayaran pembiayaan murabahah. Langkah-langkah tersebut meliputi penerapan sanksi denda atau takzir, pemberian teguran resmi, dan pengiriman surat peringatan sebagai upaya awal. Dalam kondisi tertentu, bank memberikan opsi *reschedule* atau restrukturisasi untuk membantu nasabah yang menghadapi kesulitan keuangan. Pendekatan yang bijaksana ini mencakup komunikasi intensif dan pemberian kesempatan bagi nasabah untuk memperbaiki situasi sebelum sanksi berat, seperti *blacklist* atau penyitaan jaminan, diterapkan. Pendekatan ini mencerminkan komitmen bank untuk tetap mendukung nasabah sambil menjaga prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan pembiayaan. Hal tersebut sejalan dengan yang dialami oleh nasabah yaitu Bapak Suaib yang menyatakan:

⁶⁶Wawancara. A. Arnan Saputra selaku Pimpinan Cabang. 15 Oktober 2024

⁶⁷Wawancara. Sheila Wulandari selaku Costumer Service. 15 Oktober 2024

“Selama mengambil pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Kota Palopo, saya pernah mengalami masalah terkait keterlambatan pembayaran akibat penurunan pendapatan. Namun, respons bank cukup baik; mereka segera menghubungi saya untuk mengingatkan tentang kewajiban pembayaran dan memberikan penjelasan yang jelas mengenai situasi saya. Terkait sanksi, bank memberlakukan denda keterlambatan dan mengeluarkan surat peringatan, tetapi mereka juga menawarkan opsi *reschedule* untuk meringankan beban saya. Saya merasa ada dukungan yang memadai dari pihak bank, terutama dalam hal komunikasi dan kesempatan untuk memperbaiki situasi keuangan saya sebelum sanksi yang lebih berat diterapkan. Hal ini membuat saya merasa dihargai dan didukung dalam menghadapi kesulitan pembayaran.”⁶⁸

Ditambahkan pula oleh Ibu Nurul Rahmawati selaku nasabah, yang mengungkapkan:

“Ya, saya pernah mengalami keterlambatan pembayaran saat mengambil pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Kota Palopo. Hal ini terjadi karena ada kebutuhan mendesak yang membuat keuangan saya terganggu untuk sementara waktu. Namun, saya langsung menghubungi pihak bank untuk menjelaskan situasi tersebut. Alhamdulillah, pihak bank memberikan solusi berupa *reschedule* pembayaran, sehingga saya dapat melanjutkan pembayaran dengan lebih ringan. Prosesnya juga cukup jelas, dan pihak bank sangat terbuka untuk membantu saya menyelesaikan kewajiban tersebut dengan cara yang sesuai kemampuan saya.”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Bank Muamalat Kota Palopo memiliki beberapa langkah kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk menangani keterlambatan pembayaran pembiayaan murabahah. Berikut adalah rincian bentuk sanksi yang diberikan serta pendekatan yang diambil oleh bank:

a. Denda Keterlambatan (Takzir Pembiayaan)

Bank menerapkan denda keterlambatan untuk memberikan konsekuensi finansial bagi nasabah yang tidak membayar cicilan tepat waktu. Denda ini bertujuan agar nasabah lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pembayarannya. Penerapan denda ini juga sebagai bentuk penegakan disiplin

⁶⁸Wawancara. Suaib selaku Nasabah Bank Muamalat Palopo. 15 Oktober 2024

keuangan, namun bank memastikan bahwa besaran denda sesuai dengan ketentuan syariah yang telah disepakati bersama.

b. Teguran Resmi

Jika keterlambatan pembayaran berlanjut, bank memberikan teguran resmi kepada nasabah. Teguran ini disampaikan untuk mengingatkan nasabah akan kewajiban mereka dalam pembayaran cicilan. Teguran bertujuan untuk membuka dialog lebih lanjut dan memperjelas komitmen nasabah dalam melunasi pembiayaan, memberikan kesempatan bagi nasabah untuk menyampaikan alasan keterlambatan.

c. Surat Peringatan

Ketika keterlambatan semakin parah, bank mengirimkan surat peringatan sebagai langkah formal sebelum tindakan yang lebih tegas diambil. Surat peringatan mencatat riwayat keterlambatan nasabah dan menyampaikan potensi sanksi berat jika tidak ada penyelesaian, memberikan nasabah kesempatan terakhir untuk menuntaskan pembayaran sebelum risiko berlanjut.

d. *Blacklist* (Daftar Hitam)

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfungsi untuk mengumpulkan dan membagikan informasi kredit nasabah kepada lembaga keuangan di Indonesia. Jika nasabah mengalami masalah pembayaran, seperti gagal melunasi cicilan, mereka dapat dimasukkan ke dalam daftar *blacklist*, yang berdampak pada kemampuan mereka untuk mengajukan pembiayaan baru. Skor kredit di SLIK dibagi menjadi lima kategori, di mana skor 1 menunjukkan riwayat kredit terbaik dan

skor 5 menunjukkan masalah serius. Hanya nasabah dengan skor 1 dan 2 yang dapat mengajukan kredit tanpa masalah.

Untuk membersihkan nama dari *blacklist*, nasabah harus melunasi semua utang yang tertunggak dan meminta pembaruan data di SLIK, yang bisa memakan waktu hingga 30 hari setelah pelunasan. Selain kesulitan dalam mendapatkan kredit, skor buruk juga dapat mempengaruhi peluang kerja karena beberapa perusahaan melakukan pengecekan skor kredit. Oleh karena itu, penting bagi nasabah untuk melakukan pembayaran tepat waktu, memeriksa skor kredit secara berkala, dan menghindari pengajuan kredit berlebihan agar tetap menjaga reputasi kredit yang baik.

e. Sita Jaminan

Pada tahap akhir, apabila nasabah benar-benar tidak mampu melunasi kewajiban dan tidak menunjukkan upaya penyelesaian, bank memiliki hak untuk menyita jaminan sesuai dengan perjanjian awal. Penyitaan jaminan adalah langkah terakhir untuk menutupi kerugian bank dan hanya diterapkan jika seluruh opsi pembayaran lainnya tidak berhasil.

f. Pendekatan Bijaksana melalui Restrukturisasi Pembayaran

Sebelum menerapkan sanksi berat, Bank Muamalat Kota Palopo mengedepankan pendekatan bijaksana dengan memberikan opsi restrukturisasi pembayaran bagi nasabah yang mengalami kesulitan. Restrukturisasi ini bisa berupa perubahan jadwal pembayaran atau penyesuaian besaran angsuran, memberikan waktu tambahan bagi nasabah untuk membayar cicilan sesuai kemampuan finansial mereka.

Dengan serangkaian langkah di atas, Bank Muamalat Kota Palopo berupaya menjaga keseimbangan antara menegakkan kedisiplinan pembayaran dan memberikan dukungan bagi nasabah yang menghadapi kendala finansial. Pendekatan bijaksana ini menekankan pentingnya komunikasi dan solusi yang saling menguntungkan antara bank dan nasabah.

Bagi nasabah yang sedang dalam kondisi berikut pihak Bank Muamalat Kota Palopo hanya akan diberikan kepada nasabah untuk mengembalikan dana pokok dan jasa yang telah disepakati, kondisi yang dimaksud dijelaskan oleh Ibu A.Miftahul Khaer selaku OS di Bank Muamalat:

“Bank memberikan kelonggaran kepada nasabah yang mengalami kondisi serius, seperti kecelakaan, perceraian yang membebankan satu pihak secara finansial, terkena bencana alam, mengalami kepailitan dalam usaha, atau gagal panen bagi nasabah di sektor pertanian. Dalam situasi-situasi ini, pihak bank akan mengizinkan nasabah untuk mengembalikan dana pokok dan jasa sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.”⁶⁹

Jawaban tersebut sejalan dengan hasil wawancara dari Bapak Ariswandi selaku Legal di Bank Muamalat Kota Palopo:

“Bank Muamalat Kota Palopo selalu berusaha membantu nasabah yang menghadapi kesulitan finansial. Jika nasabah mengalami kondisi serius, seperti kecelakaan, bencana alam, atau usaha bangkrut, kami memberikan kelonggaran untuk hanya mengembalikan dana pokok dan jasa yang disepakati. Kami juga selalu terbuka untuk berdiskusi dan mencari solusi terbaik agar nasabah tetap merasa terbantu tanpa mengabaikan kewajiban mereka.”⁷⁰

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Bank Muamalat Kota Palopo memiliki kebijakan yang memberikan kelonggaran kepada nasabah yang menghadapi kondisi serius, seperti kecelakaan, perceraian yang mengakibatkan beban finansial yang berat, bencana alam, kepailitan usaha, atau gagal panen

⁶⁹Wawancara. A.Miftahul Khaer selaku OS di Bank Muamalat. 15 Oktober 2024

⁷⁰Wawancara. Ariswandi selaku Legal di Bank Muamalat. 15 Oktober 2024

bagi nasabah di sektor pertanian. Dalam situasi-situasi tersebut, bank mengizinkan nasabah untuk mengembalikan dana pokok dan jasa sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Penjelasan ini mencerminkan komitmen bank untuk mendukung nasabah dalam menghadapi kesulitan keuangan, dengan pendekatan yang fleksibel dan manusiawi, yang diharapkan dapat meringankan beban nasabah tanpa merugikan kepentingan bank. Kebijakan ini juga menunjukkan kesadaran bank terhadap tantangan yang dihadapi oleh nasabah dalam kondisi yang tidak terduga, serta upaya untuk mempertahankan hubungan baik dan saling menguntungkan antara bank dan nasabah.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sanksi Pembiayaan

Murabahah pada Nasabah Bermasalah di Bank Muamalat Kota Palopo

Pembiayaan bermasalah dalam kasus ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah. Wanprestasi adalah bukti nyata telah terjadinya sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah oleh karena itu wajib dikenai sanksi. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) buku 2 didalamnya terdapat penjelasan tentang akad terdapat pada Pasal 36 berbunyi bahwa pihak dapat dianggap melakukan pengingkaran terhadap janji jika karena kesalahannya⁷¹

- a. Dengan sengaja mengerjakan ingkar terhadap janji untuk melakukannya
- b. Tetap melakukan sesuatu yang telah disepakati, namun tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan

⁷¹Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Buku II, (Perpustakaan Nasional, 2011).

- c. Tetap melakukan sesuatu yang telah dijanjikan tetapi waktunya tidak sesuai
- d. Mengerjakan suatu yang berdasarkan kesepakatan tidak boleh untuk dilakukan.

Jadi dari Pasal 36 KHES buku 2 dapat peneliti simpulkan bahwa pembiayaan bermasalah memiliki arti jika seseorang nasabah melakukan pengingkaran janji mereka untuk membayar cicilan hingga jatuh tempo lalu menjadi keterlambatan atau bisa juga apabila nasabah sama sekali tidak mau melakukan pembayaran.

Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah mengatur jika ada pihak yang melakukan sebuah wanprestasi maka akan dikenakan sanksi berikut ini:⁷²

- a. Mengganti kerugian
- b. Pembatalan akad
- c. Denda
- d. Membayarkan biaya perkara

Sanksi untuk nasabah yang mampu yang secara sengaja melakukan penundaan pembayaran telah diatur dalam fatwa DSN MUI Nomor: 17/DSNMUI/IX/2000⁷³:

- a. Sanksi yang disebutkan dalam fatwa ini dilaksanakan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada seluruh nasabah yang sebenarnya mampu untuk mengangsur, namun dengan sengaja melakukan wanprestasi dengan menunda pembayaran angsuran.

⁷²Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Buku II, (Perpustakaan Nasional, 2011).

⁷³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia Majelis Ulama Indonesia 2000

- b. Nasabah yang tidak dapat melakukan pembayaran angsuran yang disebabkan oleh keadaan darurat yang diluar kuasa nasabah tidak bisa dijatuhi sanksi
- c. Nasabah yang tidak memiliki etikat baik dan telah melakukan penundaan pembayaran bisa dijatuhi hukuman berupa denda
- d. Sanksi akan berlandaskan pada asas ta'zir yang dimaksudkan untuk mendisiplinkan nasabah agar tidak pengulangan terhadap hal tersebut
- e. Sanksi boleh berupa uang tunai atas dasar kesepakatan yang telah tertulis pada akad perjanjian di awal
- f. Uang yang berasal dari denda akan disalurkan untuk dana sosial

Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi syariah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah (5:8) yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا امْذُقُوا كُفُّوا قَوَامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَنفُسِ عَدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.⁷⁴

Dijelaskan dalam tafsir Al-Misbah, maksud ayat di atas yaitu memberikan panduan kepada orang-orang beriman tentang pentingnya mencatat transaksi utang-piutang yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu.

⁷⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro,2000), 48

Dengan mencatat transaksi tersebut, diharapkan tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Allah memerintahkan agar pencatatan ini dilakukan oleh seseorang yang adil dan terpercaya, yang mampu menulis secara benar dan akurat. Pencatat ini tidak boleh menolak untuk menulis sesuai dengan ilmu yang telah Allah berikan kepadanya.⁷⁵ Inti dari ayat ini adalah menjaga keadilan dan keteraturan dalam setiap transaksi ekonomi, sehingga hak-hak semua pihak yang terlibat tetap terjamin.

Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya dengan pihak bank, diketahui bahwa kontrak di Bank Muamalat Kota Palopo dilakukan secara sepihak, di mana pihak bank menetapkan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian Pembiayaan Murabahah. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, sistem kontrak sepihak ini dapat menimbulkan permasalahan karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan antara pihak-pihak yang berakad. Hukum syariah menekankan pentingnya adanya persetujuan bersama dan itikad baik dalam setiap perjanjian, sehingga penetapan kontrak secara sepihak oleh bank dapat dianggap tidak memenuhi syarat sahnya akad. Meskipun bank berusaha memberikan penjelasan yang jelas mengenai isi kontrak, ketidakmampuan nasabah untuk merundingkan ketentuan tersebut dapat mengurangi kepercayaan dan kenyamanan nasabah dalam menjalani hubungan pembiayaan.

Masalah yang muncul dalam pembiayaan umumnya bersumber dari kelalaian nasabah dalam memenuhi kewajiban yang telah mereka setuju dan

⁷⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 602

dicantumkan dalam akad perjanjian di awal. Kewajiban tersebut mencakup tanggung jawab untuk melakukan pembayaran angsuran, yang tidak dilaksanakan karena berbagai kendala, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Dalam hal penanganan nasabah yang bermasalah Bank Muamalat Kota Palopo memilih untuk menggunakan sanksi dengan sistem denda apabila nasabah diketahui sengaja lalai melakukan pembayaran angsuran pembiayaan murabahah yang telah disepakati bersama. Di Bank Muamalat Kota Palopo sendiri saat ini untuk sanksi denda diberikan sebesar 1% dari jumlah angsuran selama sebulan. Hal telah sesuai dengan apa yang telah diatur di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 38 ayat (4) serta Fatwa DSN MUI Nomor 17 Tahun 2000 karena Bank Muamalat Kota Palopo disini mampu mencari sumber dari pembiayaan bermasalah itu sendiri. Penyebab pembiayaan bermasalah itu terdapat unsur kesengajaan, sanksi denda tersebut digunakan semata-mata hanya untuk sarana pemberian efek jera kepada para nasabahnya yang dengan sengaja melakukan penundaan pembayaran angsuran.

Sanksi yang diterapkan oleh Bank Muamalat dalam konteks keterlambatan pembayaran merupakan bentuk pendisiplinan yang berlandaskan prinsip ta'zir dalam syariah. Sanksi ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk mendorong nasabah agar lebih memahami tanggung jawab mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad Saw:

الشَّخْصُ الَّذِي يَسْتَعِيرُ شَيْئًا وَيَرْغَبُ فِي إِعَادَتِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ إِزْجَاعُهُ فِي الْوَقْتِ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ.

Artinya:

“Seseorang yang meminjam sesuatu dan ingin meminjamnya kembali, maka ia harus mengembalikan pada waktu yang telah disepakati.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).⁷⁶

Interpretasi dari ahli hadist :

a. Kewajiban menjaga amanah:

Barang yang dipinjam adalah amanah di tangan peminjam. Ia tidak boleh menunda pengembalian atau merusaknya, karena termasuk hak orang lain.

b. Batas waktu pengembalian:

Jika ada kesepakatan waktu pengembalian, maka wajib dipenuhi. Melalaikannya tanpa alasan syar'i dianggap zalim, sebagaimana hadis: *“Menunda-nunda pembayaran (utang) bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman.”* (HR. al-Bukhari dan Muslim).

c. Adab dalam bermuamalah:

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kejelasan dalam akad pinjam-meminjam. Tidak hanya soal uang, tetapi juga barang yang dipinjam. Mengembalikan tepat waktu adalah bentuk adab, etika, dan menjaga ukhuwah.

d. Implikasi hukum fiqih:

- a) Bila barang pinjaman masih ada, ia dikembalikan sebagaimana bentuk aslinya.
- b) Bila rusak, peminjam wajib mengganti dengan yang sepadan.
- c) Bila menunda tanpa alasan, maka termasuk pelanggaran syariat.

Hadis ini menekankan pentingnya tanggung jawab dan kejujuran dalam muamalah, khususnya dalam hal pinjam-meminjam. Ketika seseorang

⁷⁶Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, (Jakarta: Almahira, Cet. I, 2011)

meminjam sesuatu, baik itu harta atau barang, ia memiliki kewajiban untuk mengembalikan sesuai waktu yang telah disepakati, yang menunjukkan komitmen pada janji dan rasa hormat terhadap hak pemilik. Dalam Islam, memenuhi janji adalah salah satu ciri orang yang beriman, dan pengabaian terhadap kewajiban ini bisa mendatangkan kerugian bagi pihak yang memberi pinjaman. Hadis ini juga mengajarkan bahwa kepercayaan antara pemberi pinjaman dan peminjam harus dijaga dengan mematuhi kesepakatan, sehingga tercipta harmoni dan keadilan dalam interaksi sosial dan transaksi ekonomi.

Penerapan denda keterlambatan oleh Bank Muamalat Kota Palopo dalam kasus pembiayaan bermasalah didasarkan pada prinsip syariah yang merujuk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI Nomor 17 Tahun 2000. Pembiayaan bermasalah dianggap sebagai wanprestasi ketika nasabah sengaja tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Berdasarkan Pasal 38 KHES, bank memiliki wewenang untuk memberikan sanksi berupa denda kepada nasabah yang mampu namun sengaja menunda pembayaran. Fatwa DSN-MUI juga menekankan bahwa sanksi ini adalah bentuk *ta'zir* yang bertujuan untuk mendisiplinkan nasabah, di mana hasil dari denda tersebut harus disalurkan untuk dana sosial. Dengan demikian, mekanisme ini tidak hanya bertujuan menghukum tetapi juga menanamkan tanggung jawab dalam transaksi syariah.

Namun, penerapan sistem kontrak sepihak oleh Bank Muamalat Kota Palopo dalam akad murabahah dapat menimbulkan persoalan keadilan dan transparansi. Hukum ekonomi syariah mengharuskan adanya kesepakatan

bersama antara pihak-pihak yang berakad, sedangkan kontrak sepihak dapat mengurangi rasa kepercayaan nasabah. Dalam penanganan pembiayaan bermasalah, Bank Muamalat juga menerapkan kebijakan restrukturisasi pembayaran untuk nasabah yang benar-benar tidak mampu membayar akibat keadaan di luar kuasa mereka. Jika langkah ini tidak efektif, bank melakukan eksekusi terhadap barang jaminan sesuai Pasal 129 KHEs. Kebijakan ini menunjukkan upaya bank untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan syariah, nasabah, dan lembaga keuangan, dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kemanusiaan, dan solidaritas sosial sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan hadis.

Sanksi pembiayaan murabahah pada nasabah bermasalah di Bank Muamalat Kota Palopo dapat dipahami melalui kerangka Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasional perbankan. Undang-undang ini mengharuskan lembaga keuangan syariah untuk menjaga keadilan dan transparansi, sehingga dalam menghadapi nasabah yang mengalami kesulitan, bank tidak hanya berfokus pada sanksi tetapi juga pada upaya rehabilitasi. Misalnya, melalui restrukturisasi atau penjadwalan ulang pembayaran, Bank Muamalat dapat membantu nasabah kembali memenuhi kewajiban tanpa menambah beban yang berlebihan.

Apabila nasabah benar-benar tidak mampu memenuhi kewajibannya, Bank Muamalat Kota Palopo terlebih dahulu melakukan restrukturisasi pembayaran. Namun, jika solusi tersebut tidak berhasil dan bank dirugikan,

bank terpaksa mengeksekusi barang jaminan sesuai perjanjian awal. Barang tersebut kemudian dilelang berdasarkan Pasal 129 KHES.

Dalam implementasinya, Bank Muamalat Kota Palopo berusaha untuk menerapkan pendekatan yang bijaksana dalam menghadapi nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran. Kebijakan untuk memberikan kelonggaran bagi nasabah yang mengalami kondisi serius, seperti kecelakaan atau bencana alam, menunjukkan komitmen bank dalam menjaga hubungan baik dengan nasabah. Dalam hal ini, bank berpegang pada prinsip kemanusiaan dan solidaritas sosial yang diharapkan dapat meringankan beban nasabah tanpa merugikan kepentingan bank. Al-Qur'an juga mengajarkan pentingnya tolong-menolong dalam hal kebaikan dan takwa, sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-Maidah/5:2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Al-Maidah 5:2).”⁷⁷

Dalam tafsir Al-Misbah yang ditulis M. Quraish Shihab pada ayat tersebut di atas dijelaskan. Bahwa, saling tolong-menolonglah dalam kebajikan, yakni segala bentuk dan macam hal yang membawa kepada kemaslahatan duniawi atau ukhrawi dan demikian juga jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran.⁷⁸ Hal ini merupakan prinsip dasar dalam

⁷⁷Kementrian Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 107.

⁷⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Almisbah, Pesan, Kesan dan Keserasian AL-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 640.

menjalin kerja sama dengan siapapun selama tujuannya adalah Kebajikan dan ketakwaan.

Secara keseluruhan, tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sanksi pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Kota Palopo mencerminkan upaya lembaga keuangan syariah untuk menjalankan prinsip-prinsip syariah yang adil dan transparan. Sanksi yang diberikan bukan sekadar hukuman, tetapi juga pengingat bagi nasabah untuk memahami dan menghormati komitmen mereka dalam akad murabahah. Dengan pendekatan fleksibel dan manusiawi, diharapkan hubungan antara bank dan nasabah tetap terjaga, menciptakan ekosistem keuangan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini ialah :

1. Bank Muamalat Kota Palopo menerapkan kebijakan sanksi yang beragam bagi nasabah bermasalah dalam pembayaran pembiayaan murabahah, termasuk denda keterlambatan, teguran, hingga *blacklist* dan sita jaminan jika pelanggaran berlanjut. Kebijakan ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi finansial nasabah dan memberikan opsi restrukturisasi sebagai bentuk dukungan untuk membantu nasabah mengatasi kesulitan. Selain itu, dalam situasi tertentu seperti kecelakaan atau bencana alam, bank memberikan kelonggaran khusus berupa pengembalian dana pokok dan jasa sesuai kesepakatan awal, sehingga mengedepankan prinsip humanis dan fleksibel tanpa mengesampingkan tanggung jawab pembayaran.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sanksi Pembiayaan Murabahah pada Nasabah Bermasalah di Bank Muamalat Kota Palopo menunjukkan penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam memberikan sanksi yang mencakup denda dan pembatalan akad untuk nasabah yang sengaja lalai, sementara restrukturisasi pembayaran diterapkan bagi nasabah yang menghadapi kendala di luar kendali mereka. Sanksi berbasis prinsip ta'zir ini bertujuan untuk mendisiplinkan nasabah dan menjaga komitmen

terhadap akad, sejalan dengan ajaran Al-Qur'an tentang keadilan dan tolong-menolong. Pendekatan ini diharapkan memperkuat hubungan bank dan nasabah serta menciptakan ekosistem keuangan syariah yang adil dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memiliki beberapa saran untuk dijadikan bahan pertimbangan dan masukan agar kedepannya jauh lebih baik, antara lain:

1. Guna pemberian sanksi denda menurut peneliti tidak semua layak untuk dikenakan sanksi denda. Seharusnya Bank Muamalat Kota Palopo harus mencari dahulu untuk penyebab dari keterlambatan untuk setelah itu ditentukan apakah layak menerima sanksi denda atau tidak.
2. Nasabah sebaiknya saat pembuatan akad perjanjian murabahah jika didalamnya ditemukan kejanggalan segera didiskusikan bersama pihak Bank Muamalat Kota Palopo agar bisa diperbaiki dan tidak berdampak buruk bagi nasabah
3. Bagi masyarakat untuk senantiasa bermuamalah secara islami, khususnya yang berhubungan dengan transaksi-transaksi dalam kegiatan ekonomi, agar terhindar dari praktik riba

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Ma'ruf, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: eLSAS, 2018).
- Apkar Shafira Azzahara, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indoensia Sebagai Sumber Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2021), 1-2, diakses pada 24 Agustus 2023 dari <http://repository.uinjambi.ac.id/9354/1/104170333%>
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021).
- Astuti Sri, *Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Dan Malaysia Dengan Pendekatan Indeks Maqashid Syaria Dan Profitabilitas Bank Syariah*, Tesis Ekonomi dan Bisnis, (30 Agustus, 2018): 24-25, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/45344>.
- Cholil M. Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2019)
- Darmawansyah, *Penerapan fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan Terhadap Produk IB Hijrah Mudarabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Capem Parepare*, Skripsi Ekonomi Syairah, UIN Parepare, (2021), 46, diakses pada 27 agustus 2023 <https://media.neliti.com/media/publications/154129-ID-implementasi-akad-produk-tabungan-rencan.pdf>
- Dewan Syariah Nasional. *Fatwa Dewan Syariah Nasional No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah*, Diakses pada 23 Agustus 2023 dari https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/?s=musyarakah&post_types=all.
- Djamil Faturrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).
- Eprianti, Nanik. "Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat Non Performing Financing (NPF)." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3.2 (2019): 252-266.
- Firdaus Muhammad, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 20018).
- Herdian Alma dan Nurma Sari, *Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah pada Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) XXX ditinjau dari Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000*, Vol. 6, No.2 (2021): <https://journal.UINlangsa.ac.id/index.php/jii/article/view3548>.

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2013).
- Ifam Ahmad Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016).
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: penerbit Kencana Prenada Media Group, 2019).
- Kementrian Agama RI, Shad (38) : 24, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an.
- Lestari Tika Dewi, *Ketentuan Objek Akad Dalam Pembiayaan Musyarakah Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000*, Skripsi Ekonomi dan Bisnis, UIN Surakarta, (2019).
- Mirnawati, Afnan Nur Ilman, A. Syahrul Ramadhan, *Fatwa-fatwa Dari Produk-Produk Bank Syariah*, Makalah Ekonomi dan Bisnis Islam (2022), di akses pada tanggal 20 Agustus 2023 dari <https://osf.io/7gwkc/download>
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2018).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya.2017).
- Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017).
- Nirwana, *Pemahaman Masyarakat Desa Pandak Terhadap Bank Syariah*, Skripsi Intitut Agama Islam Negeri Palopo .(2019) :4, diakses pada tanggal 12 Agustus 2023 dari [http://repository.UINpalopo.ac.id/id/eprint/1107/1/SKRIPSI %20WANA.pdf](http://repository.UINpalopo.ac.id/id/eprint/1107/1/SKRIPSI%20WANA.pdf)
- Nova Andi Bukit, *Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasaah (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia TBK, Kantor Cabang Medan Gatot Subroto, Vol.4, No.2 (Oktober 2019), 183* diakses pada tanggal 10 Agustus 23 .<https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/1656/1139>
- Pramono Joko, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Solo: Unisri Press, 2020).
- Putra Nusa, *Penelitian Kualitatif: Proses dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Indeks, 2018).
- Rahmadi Adi, *Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Musyarakah Pada BMT Fajar Bandar Lampung*, Skripsi Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan Lampung (2020): <http://repository.radenintan.ac.id/13371/>.

- Sahroni Oni, et.al. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Salma Yeni, *Kedudukan Dewan Syariah Nasional dalam sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019).
- Saraya, Sitta, et al. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Penerapannya*. Edited by Ukas, CV. Gita Lentera, 2024
- Sjahdeini Sutan Remy, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2017)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. (Bandung: Elfabeta.2017)
- Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018).
- Suprihantosa Sugiarto, Ali Samsuri dan Retno Elok Catur Sari, *Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor:08/DSN-MUI/IV/2000 Dalam praktik Akad Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah*,(2022),diakses pada tanggal 22 Agustus 2023 <https://jurnalfebi.UIN.kediri.ac.id/index.phpmuraqobah/article.view/274>
- Wangsawidjaja A. Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2017).
- Winarno Budi, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: Buku Kita, 2019).
- Yuliah Elih, *Implementasi Kebijakan Pendidikan*, Jurnal at-Tadbir, Vol. 30, No. 2,(2020): 137, diakses pada 23 Agustus 2022 dari <https://ejournal.staisyamsululum.ac.id/index.php/attadbir/article/download/58/57>
- Yusmad Muammar Arafat, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktek*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Yusmat, Muammar Arafat, Adznan Noor Bakri, and Muhamad Rizky Rizaldy. "Optimization The Role of Sharia Bank in National Economic Recovery Through Results-Based Micro-Finance." *Ikonomika: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8.1 (2023): 53-78.
- Yusmad, Muammar Arafat, et al. "Revitalization Supervision Islamic Banking in Enhancement Compliance in Indonesia and Malaysia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8.1 (2024): 468-494.
- Zahroh Halimatuz Tri Fa'ul, "Etheses Of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University", *Analisis Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia Dengan Pendekatan Shariah Conformity And Profitability (SCnP) Periode 2014-2019*, Skripsi Ekonomi, Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim (Februari, 2020): 17-18, diakses pada 25 Agustus 2023 dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/25020/>.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH TERHADAP AKAD MURABAHAH PADA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (Studi pada Bank Muamalat Kota Palopo)

UNTUK PIHAK BANK MUAMALAT KOTA PALOPO

i. Biodata

Nama :

Umur :

Jabatan :

ii. Pertanyaan

1. Apa yang menyebabkan terjadinya masalah pembayaran pembiayaan murabahah?
2. Apa saja sanksi yang diterapkan oleh Bank Muamalat Kota Palopo terhadap nasabah yang terlambat dalam pembayaran pembiayaan murabahah?
3. Bagaimana proses pemberian sanksi dilakukan kepada nasabah yang mengalami masalah dalam pembayaran?
4. Apakah ada upaya konseling atau penyuluhan yang dilakukan oleh pihak bank sebelum menerapkan sanksi?
5. Sejauh mana pihak bank mempertimbangkan kondisi atau alasan yang dihadapi nasabah sebelum memutuskan untuk memberikan sanksi?
6. Apa langkah-langkah yang diambil oleh Bank Muamalat Kota Palopo untuk membantu nasabah yang mengalami kesulitan dalam pembayaran agar tidak terjebak dalam sanksi?
7. Apakah terdapat prosedur pengajuan banding bagi nasabah yang merasa sanksi yang diterapkan tidak adil?
8. Bagaimana dampak dari sanksi tersebut terhadap hubungan jangka panjang antara bank dan nasabah?

UNTUK PIHAK NASABAH BANK MUAMALAT KOTA PALOPO

i. Biodata

Nama :

Umur :

Jabatan :

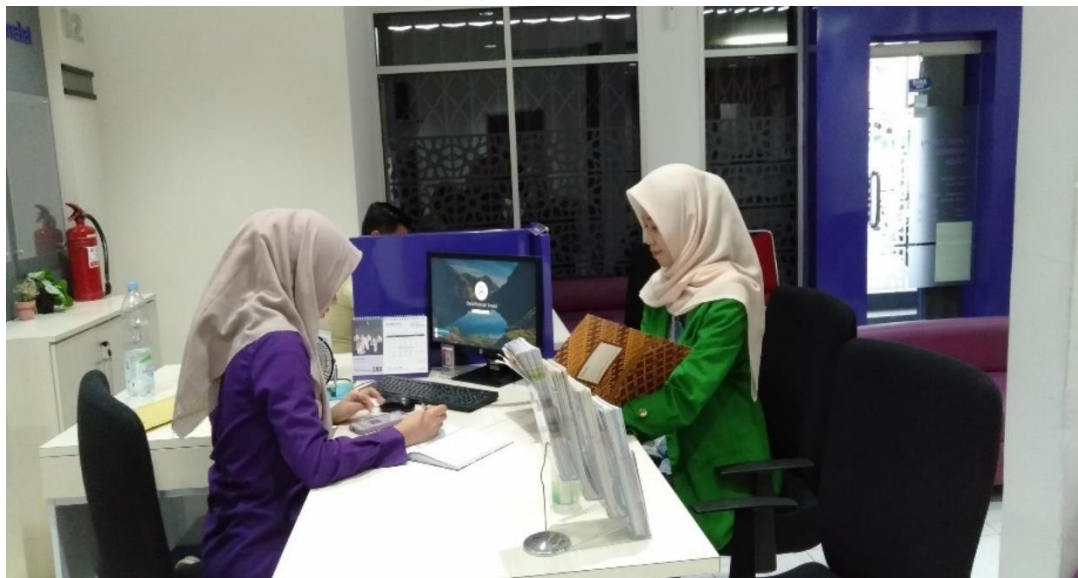
ii. Pertanyaan

1. Apa jenis usaha yang anda jalankan?
2. Sudah berapa lama usaha tersebut berjalan?
3. Apakah selama mengambil pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Kota Palopo anda pernah mengalami masalah terkait pembayarannya? Bagaimana respon bank mengenai hal tersebut?
4. Apa sanksi yang diberikan oleh Bank Muamalat Kota Palopo terkait asal pembayar pembiayaan murabahah?
5. Apakah Anda merasa ada dukungan yang memadai dari pihak bank ketika Anda mengalami kesulitan dalam pembayaran?
6. Bagaimana pandangan Anda mengenai keadilan sanksi yang diterapkan oleh bank terhadap nasabah yang bermasalah?

LAMPIRAN 2
DOKUMENTASI WAWANCARA



**(Wawancara pimpinan cabang Bapak A.Arnan Saputra dan
OS Ibu A.Miftahul Khaer)**



(Wawancara CS Ibu Sheila Wulandari)



(Wawancara Assistant Relationship Manager Ibu Dinda Pratiwi)



(Wawancara Legal Bapak Ariswandi)



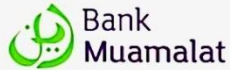
(Wawancara Nasabah Bank Muamalat Kota Palopo Bapak Suaib)



(Wawancara Nasabah Bank Muamalat Kota Palopo Ibu Nurul Rahmawati)

LAMPIRAN 3

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Palopo, 10 Desember 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Arnan Saputra

Jabatan : Manajer Cabang

Dengan ini menerangkan bahwa ini :

Nama : Zity Sabina M.U

NIM : 2003030046

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institut : Institut Agama Islam Negeri Palopo

Telah selesai melakukan penelitian di Bank Muamalat kota Palopo untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan tugas akhir yang berjudul "IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERBANKAN SYARIAH TERHADAP AKAD MURABAHAH PADA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Palopo,
 **Bank Muamalat**
CABANG PEMBANTUAN
Andi Arnan Saputra

LAMPIRAN 4
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Zity Sabina M.U, lahir di Dusun Baebunta Desa Baebunta Kec.Baebunta Kab.Luwu Utara pada tanggal 29 Oktober 2002. Penulis merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Umran Umar dan ibu bernama Isnaeni. Saat ini penulis bertempat tinggal di Balandai Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2014 di SDN 027 Bentenna. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 1 Baebunta hingga tahun 2017. Pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan di SMAN 8 Luwu Utara. Setelah lulus di SMA tahun 2020, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, UNIVERSITAS ISLAM Negeri (UIN) Palopo.

Contact person : sitysabinamu@gmail.com